



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **Amir Hamzah Bin Teuku Ridwan;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 30 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kranggan Tua, RT. 02, RW. 08, Kelurahan
Karanggan Tua, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **Dewi Listianawati Binti Pamuji;**
Tempat Lahir : Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 8 April 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kranggan Tua, RT. 05, RW. 07, Kelurahan
Karanggan Tua, Kecamatan Gunung Putri,
Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa I merupakan terpidana dalam perkara lain, selama persidangan Terdakwa I sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan telah menyelesaikan masa pidananya;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung, Timur sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
5. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022;
6. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
11. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., Hasudungan Gultom, S.H., Dr. Fikri Riza, Spt., S.H., M.H., dan Syaiful S.H, masing-masing adalah Advokat pada "*Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H. & Partners*", beralamat di Jalan Ismail Malik RT. 46 Komplek Citraland NGK Blok C Nomor 6 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017.P/SK-IKDP/JBI/IV/2022 tertanggal 12 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 April 2022 dibawah register Nomor 23/Pid/SK/2022;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., Hasudungan Gultom, S.H., Dr. Fikri Riza, Spt., S.H., M.H., dan Syaiful S.H, masing-masing adalah Advokat pada "*Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H. & Partners*", beralamat di Jalan Ismail Malik RT. 46 Komplek Citraland NGK Blok C Nomor 6 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 018.P/SK-IKDP/JBI/IV/2022 tertanggal 12 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 April 2022 dibawah register Nomor 22/Pid/SK/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 29/Pen.Pid/2022/PN Tjt tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-05/TJT/03/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan Permufakatan Jahat menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan "** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo Pasal 10 UU R.I No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing- masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing- masing selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Hotel Crown dengan letak tanah di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1525 dengan luas 484 m/2
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown dengan letak tanah di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 m/2
- c. 1 (satu) bidang tanah dengna letak tanah di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 618 dengan luas 390 m/2
- d. 1 (satu) bidang tanah dengan letak tanah di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kapling nomor 448 dengan nomor buku tanah 590 dengan luas 315 m/2
- e. 1 (satu) bidang tanah dengan letak tanah di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kapling nomor 448 dengan nomor buku tanah di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat Kapling nomor 448 dengan nomor buku tanah 582 dengan luas 390 m/2.

Dirampas untuk negara

- f. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 618
- g. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590
- h. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582
- i. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113
- j. Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1525

Dikembalikan kepada BPN Kab. Pangandaran.

- k. 1 (satu) buah unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "SAHABAT"
- l. 1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "KALIANDA BEACH"
- m. 1 (satu) unit handphone NOKIA (08527296359) model TA-1174 bewarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 357684105777833, Code 23k15741d20; 9.
- n. 1 (satu) unit handphone NOKIA (085211214728) model TA-1174 bewarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 350868848776775, Code 23k1574id10
- o. 4 (empat) buku-buku kecil catatan conter crown yang beralamatkan di Jl. Parapat RT 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran

Halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) buah buku catatan besar conter crown yang beralamatkan di Jl. Prapatan RT. 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran
- q. 1 (satu) unit handphone redmi 8 warna biru tua beserta dengan kartu perdana smart frend dengan nomor 088219931950.
- r. Uang sejumlah Rp. 21.067.105.80 dari rekening Bank BRI Nomor 050301000790564 An. DEWI LISTIANAWATI.
- s. .Uang sejumlah Rp. 9.362.779.20 dari rekening Bank BRI Nomor 009801001606561 An. DEWI LISTIANAWATI.
- t. Uang sejumlah Rp. 2.871.729.90 dari rekening Bank BRI Nomor 115101000309569 An. DEWI LISTIANAWATI.
- u. Uang sejumlah Rp. 405.653.60 dari rekening Bank BRI Nomor 115101000411569 An. DEWI LISTIANAWATI
- v. Uang sejumlah Rp. 25.594.60 dari rekening Bank BRI Nomor 747801008962531 An. DEWI LISTIANAWATI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Para Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengajukan pembelaan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan Permufakatan Jahat menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan ” sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo Pasal 10 UU R.I No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.
- 2. Membebaskan dan atau menyatakan terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI Bebas dari dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijpraak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi nama baik terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI.

4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa bersama dengan Nota Pembelaan, Para Terdakwa dan Penuntut Umum Para Terdakwa mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Maret 2021 Nomor : 21/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama Amir Hamzah Als Boy Bin Teuku Ridwan (Alm);
2. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04 Tertanggal 03 Juni 2020;
3. Kumpulan Fotocopy Surat-Surat Pernyataan yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sudar tertanggal 30 September 2021;
 - b. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Nursalim tertanggal 30 September 2021;
 - c. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Budiyono tertanggal 30 September 2021;
 - d. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Teuku Iskandar Muda tertanggal 30 September 2021;
4. Kumpulan Fotocopy *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy *Memorandum Of Understanding* (MoU) Nomor 36/MOU/WMM/VIII/2020 antara PT. Wiratama Mitra Mulia dengan Kelompok Usaha Bersama Sumber Rezeki tertanggal 31 Agustus 2020;
 - b. Fotocopy *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara PT. Wiratama Mitra Mulia dengan Koperasi Mina Sejahtera tertanggal 6 Agustus 2020;
 - c. Fotocopy *Memorandum Of Understanding* (MoU) Nomor 25/WMM/MOU/VIII/2020 antara PT. Wiratama Mitra Mulia dengan Kelompok Usaha Bersama Logam Samudra tertanggal 20 Agustus 2020;
 - d. Fotocopy *Memorandum Of Understanding* (MoU) Nomor 38/WMM/MOU/VIII/2020 antara PT. Wiratama Mitra Mulia dengan Kelompok Usaha Bersama Baduk tertanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ivan Saefuloh Bin Komar tertanggal 6 Mei 2022;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Bandi tertanggal 27 April 2022;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ciliang Bin Caplin tertanggal 25 April 2022;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cece Sudaryat tertanggal 24 Mei 2022;
9. Kumpulan Fotocopy Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster dan Berita Acara Verifikasi yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster Tertanggal 11 September 2020;
 - b. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Tertanggal 11 September 2020;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster Nomor 523/3021/Bid.Tangkap Tertanggal 9 September 2020;
 - d. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Nomor 523/3020/Bid.Tangkap Tertanggal 9 September 2020;
 - e. Fotocopy Daftar Anggota KUB Dede Putra;
10. Kumpulan Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 006/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 2 November 2020 dengan jumlah total benih 6807 (enam ribu delapan ratus tujuh) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
 - b. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 001/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 41.700 (empat puluh satu ribu tujuh ratus) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
 - c. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 002/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 15.186 (lima belas ribu seratus delapan puluh enam) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
 - d. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 003/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 15.900 (lima belas ribu Sembilan ratus) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;

Halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 003/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 15.900 (lima belas ribu Sembilan ratus) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- f. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 003/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 10.537 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- g. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 004/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 9.017 (Sembilan ribu tujuh belas) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- h. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 005/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 8.251 (delapan ribu dua ratus lima puluh satu) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- i. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 005/PKWP/FLS/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 dengan jumlah total benih 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- j. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 007/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 5 November 2020 dengan jumlah total benih 8.885 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- k. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 008/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 dengan jumlah total benih 6.303 (enam ribu tiga ratus tiga) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- l. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 008/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 dengan jumlah total benih 18.803 (delapan belas ribu delapan ratus tiga) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- m. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 009/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 dengan jumlah total benih 34.472 (tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua) ekor yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;

Halaman 8 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 009/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 dengan jumlah total benih 34.567 (tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- o. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 009/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 dengan jumlah total benih 34.472 (tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua) yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- p. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 010/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 24 November 2020 dengan jumlah total benih 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- q. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 010/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 dengan jumlah total benih 5.416 (lima ribu empat ratus enam belas) yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- r. Fotocopy Surat Persetujuan Waktu Pengeluaran/Ekspor Nomor 010/PKWP/FLS/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 dengan jumlah total benih 5.024 (lima ribu dua puluh empat) yang diterbitkan oleh PT. Fishindo Lintas Samudera;
- 11. Kumpulan Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Vietjet Air yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Amira Seafood Import Export Company Limited, Vietnam tertanggal 25 Oktober 2020;
 - b. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Vietjet Air yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Amira Seafood Import Export Company Limited, Vietnam tertanggal 28 Oktober 2020;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster Nomor 523/50-PSP3T/3030 Tertanggal 12 September 2020;
- 12. Kumpulan Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Singapore Airline yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 26 Agustus 2020;
 - b. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 2 September 2020;

Halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Singapore Airline yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 2 September 2020;
 - d. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Cong Ty Trach Nhiem Huu Han Thuc Pham, Vietnam tertanggal 2 September 2020;
 - e. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 4 September 2020;
 - f. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 6 September 2020;
 - g. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo China Airlines yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 7 September 2020;
 - h. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 9 September 2020;
 - i. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Samudra Bahari Sukses menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 10 September 2020;
 - j. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 10 September 2020;
 - k. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 11 September 2020;
 - l. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 12 September 2020;
 - m. Fotocopy Bukti Pengiriman Cargo Cathay Pacific yang dikirim oleh PT. Fishindo Lintas Samudera menuju Quoc Truong Import Export Co.Ltd, Vietnam tertanggal 13 September 2020;
13. Kumpulan Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan yang terdiri atas:
- a. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Nomor P8/KI-D2/07.0/VIII/2020/000922 tertanggal 22 Agustus 2020;

Halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik Nomor P8/KI-D2/47.0/VIII/2020/000763 tertanggal 25 Agustus 2020;
- c. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik Nomor P8/KI-D2/47.0/VIII/2020/000774 tertanggal 26 Agustus 2020;
- d. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/15.0/VIII/2020/002671 tertanggal 28 Agustus 2020;
- e. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.1/VIII/2020/016117 tertanggal 31 Agustus 2020;
- f. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.0/IXI/2020/024080 tertanggal 5 September 2020;
- g. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.0/IX/2020/024081 tertanggal 5 September 2020;
- h. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor tidak dapat terbaca tertanggal 5 September 2020;
- i. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/07.0/IX/2020/001062 tertanggal 7 September 2020;
- j. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik Nomor tidak dapat terbaca tertanggal 7 September 2020;
- k. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.0/IX/2020/024773 tertanggal 11 September 2020;
- l. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/07.0/IX/2020/025033 tertanggal 12 September 2020;
- m. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/07.0/IX/2020/025035 tertanggal 12 September 2020;
- n. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.0/IX/2020/025034 tertanggal 12 September 2020;

Halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.0/IX/2020/025178 tertanggal 14 September 2020;
- p. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.0/IX/2020/025176 tertanggal 14 September 2020;
- q. Fotocopy Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik Nomor P8/KI-D2/04.0/IX/2020/025359 tertanggal 15 September 2020;
- 14. Kumpulan Fotocopy yang terdiri atas:
 - a. Fotocopy Surat Penetapan Pembudidaya Lobster Nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tertanggal 20 Mei 2020;
 - b. Fotocopy Berita Acara Pelepasliaran Lobster Hasil Budidaya Nomor 523/002/BAFLHB/DKP/2020 tertanggal 3 Juli 2020;
 - c. Fotocopy Surat Nomor B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 perihal Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster;
 - d. Fotocopy Surat Keterangan Telah Melakukan Pembudidayaan Lobster Bagi Eksportir Benih Bening Lobster Nomor 7762/DJPB/PB/510/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis oleh Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya:

- 1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa I AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN dan terdakwa II DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI yang disampaikan pada persidangan hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022;
- 2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM-05 /TJT/03/2022 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 26 Juli 2022;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa terhadap tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 05/TJT/03/2022 tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. **AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI** pada tahun 2018 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Pangandaran Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, akan tetapi karena saat ini terdakwa I. **AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN** dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Klas II B Muara Sabak dan terdakwa II. **DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI** ditahan di Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana bidang kelautan dan perikanan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal dari tahun 2018 terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN bertemu dengan saksi CILIANG Bin CAPLIN di pantai Bengkunt Desa Kota Jawa Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung, saat itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menanyakan pekerjaan saksi CILIANG dan saksi CILIANG menyampaikan bahwa saksi CILIANG adalah pembina nelayan di pantai Bengkunt serta saksi CILIANG biasa mencari benih bening lobster (benur), kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menyuruh saksi CILIANG untuk mengumpulkan benih bening lobster (benur) dengan kesepakatan benih bening lobster (benur) yang ditangkap oleh saksi CILIANG terdakwa akan membelinya secara borongan (root) dengan harga sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah) per ekor kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi CILIAN yang akan digunakan untuk membeli warung yaitu alat untuk

Halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap benih lobster, setelah itu dalam waktu sekira 1 (satu) minggu setelah terdakwa I AMIR HAMZAH menyerahkan uang kepada saksi CILIANG, saksi CILIANG mengarahkan nelayan binaannya untuk mencari benur dengan menggunakan alat waring yang saksi CILIANG beli dengan uang dari pemberian terdakwa I. AMIR HAMZAH setelah itu terdakwa membeli benih bening lobster (benur) dari saksi CILIANG dengan pembayaran secara tunai dengan pembelian perhari rata- rata sebesar Rp Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) sampai dengan.Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) per hari, harga pembelian benih bening lobster (benur) terus meningkat menjadi sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) lalu meningkat kembali menjadi sebesar Rp 8.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga transaksi pembelian terdakwa I. AMIR HAMZAH dari sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per hari;

- Bahwa sekira pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa I. AMIR HAMZAH Als BOY juga menemui saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR di rumah saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR di Desa Pangandaran Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menanyakan kepada saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR mengenai pekerjaan saksi IVAN SAEFULAH, kemudian saksi IVAN SAEFULOH menerangkan bahwa saksi IVAN SAEFULOH bekerja sebagai nelayan dan masih ikut dengan orang/ nelayan lain, kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH mengatakan kepada saksi IVAN SAEFULAH akan memberikan 2 (dua) unit perahu kepada saksi IVAN SAEFULAH untuk melakukan penangkapan/ pengambilan ikan, udang, dan hasil laut lain termasuk benih bening lobster (benur), dengan kesepakatan benih bening lobster (benur) yang berhasil ditangkap oleh Saksi IVAN SAEFULAH terdakwa I. AMIR HAMZAH yang akan membelinya dan kesepakatan tersebut disetujui oleh Saksi IVAN SAEFULAH, lalu pada Bulan Juli 2019 Terdakwa I. AMIR HAMZAH memberikan 2 (dua) unit perahu kepada Saksi IVAN SAEFULOH, selanjutnya Saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR bersama dengan keponakan Saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR yaitu Sdr. YOSEP mencari ikan, udang, termasuk benih bening lobster (benur) di laut Pangandaran, adapun benih bening lobster (benur) yang didapat sebanyak 200 sampai dengan 300 ekor tiap satu unit perahu per hari, harga jual benih bening lobster (benur) yang dibeli oleh Terdakwa I. AMIR HAMZAH Als BOY per ekor sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk baby lobster jenis pasir

Halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk jenis mutiara sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), adapun pembelian tersebut dilakukan sejak Bulan Juli 2019 dan hasil penjualan yang diterima oleh Saksi IVAN SAEFULOH sebesar ± Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan.

- Bahwa sekira awal tahun 2019 saksi LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAB GEK (Alm) dihubungi seseorang yang mengaku bernama HENDRA memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada yang menyewa speedboot kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi LIM KAY CHUAN yang memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH akan mengirimkan benih bening lobster (benur) ke Singapura dengan menyewa speedboat saksi LIM KAY CHUAN lalu terdakwa I. AMIR HAMZAH bertemu dengan saksi RONALD HASTANTO SIREGAR Bin HASIROLAN SIREGAR di swisbell hotel di jambi untuk mengajak saksi RONALD untuk mengkoordinir pengiriman benih bening lobster milik terdakwa I. AMIR HAMZAH ke Singapura dengan kesepakatan saksi RONALD mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per trip serta saat itu terdakwa I. AMIR HAMZAH memberikan nomor saksi LIM KAY CHUAN yang akan menerima benih bening lobster milik terdakwa I. AMIR HAMZAH di laut setelah itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi LIM KAY CHUAN memberitahukan kepada saksi LIM KAY CHUAN bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mulai melakukan pengiriman/ pengangkutan benih bening lobster (benur) ke Singapura serta terdakwa I. AMIR HAMZAH memberitahukan kepada saksi LIM KAY CHUAN untuk menghubungi nomor saksi RONALD untuk teknis pengiriman di laut;

- Bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) melalui saksi RONALD pada bulan September/ Oktober 2019, terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi RONALD dengan No Hp 081389451168, memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) dan mengirimkan uang sebagai upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan No Rek BCA 5721003346 An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening saksi RONALD dengan No Rek BRI 220701000278568, setelah uang dikirimkan sekira pukul 23.00 Wib saksi RONALD dihubungi seseorang yang bernama AAN memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) kemudian setelah sampai saksi RONALD

Halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan benih bening lobster (benur) dengan menggunakan speedboat yang telah disiapkan oleh saksi LIM KAY CHUAN selanjutnya saksi LIM KAY CHUAN mengirimkan kepada ROBIN yang berada di negara Singapura yang memiliki gudang yang digunakan untuk mengumpulkan benih bening lobster (benur) hasil selundupan dari Indonesia;

- Bahwa untuk pengiriman kedua dan ketiga benih bening lobster (benur) milik terdakwa I. AMIR HAMZAH dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pengiriman yang pertama dengan cara dan metode yang sama, lalu terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan upah kepada saksi RONALD sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melalui Rec BCA 5721003346 An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening saksi RONALD dengan No Rec BRI 220701000278568 dengan cara diangsur;

- Bahwa untuk pengiriman pada tahun 2020, awalnya sekira bulan Maret / April tahun 2020 saksi LIM menghubungi saksi RONALD dengan No Hp sama memberi tau akan mengirimkan benih bening lobster (benur) Kembali, awalnya saksi RONALD tidak mau ikut lagi namun karena saksi LIM menaikan uang upahnya menjadi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akhirnya saksi RONALD mau untuk ikut kembali, kemudian saksi LIM mengirimkan uang upah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan No Rec BCA 8520102567 An. LIM KAY CHUAN ke rekening saksi RONALD dengan No Rec BRI 220701000278568, kemudian pengiriman benih bening lobster (benur) dengan menggunakan mobil Inova warna hitam penuh box dalam mobil kemudian benih bening lobster tersebut dikirimkan dengan menggunakan speed boat;

- Bahwa untuk pengiriman pada tanggal 17 Desember 2020 dengan proses yang sama dengan jumlah muatan 27 box Sterofoam namun benih bening lobster tidak berhasil dikirimkan karena tertangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa untuk setiap kali pengiriman baby lobster menggunakan speedboat yang saksi LIM KAY CHUAN koordinir tersebut, saksi LIM KAY CHUAN dan terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY menyepakati dengan upah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan jumlah 1 hingga 20 box sterofom, dan jika lebih dari 20 box maka tiap box nya dikenakan biaya tambahan Rp.5.000.000,- untuk perbox nya;

- Bahwa dari upah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut saksi LIM KAY CHUAN mendapat komisi sebesar Rp

Halaman 16 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr AZWIN selaku calo atau orang yang mencari pemilik boat yang akan mengantarkan baby lobster milik sdr AMIR HAMZAH Alias BOY ke singapura sedangkan jika terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY mendapatkan keuntungan dari pengiriman baby lobster tersebut, maka saksi LIM KAY CHUAN mendapatkan uang BONUS sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY yang uang tersebut dikirimkan oleh terdakwa I. AMIR HAMZAH melalui terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melalui rek BCA no 5370190722 An. DEWI LISTIANAWATI serta melalui rekening BRI milik terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 050301000790564 atas nama DEWI LISTIANAWATI;

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan menyediakan benih bening lobster (benur) untuk PT BARUNA yang bekerja sama dengan PT WIRATAMA MITRA MULIA yang merupakan perusahaan pembudidaya lobster sesuai dengan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 mulai melakukan pengiriman benih bening lobster (benur), dengan kesepakatan pembayaran dalam setiap 1 (satu) kali pengiriman hitungannya per 1 (satu) ekor benih bening lobster (benur) yang dibayarkan oleh PT. BARUNA melalui rekening PT. WIRATAMA namun setelah berjalan beberapa waktu kesepakatan pembayaran tidak berjalan dengan baik sehingga pembayaran fee atau jasa kerjasama dilakukan dengan bagi hasil yang pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dari rekening BCA ke rekening PT. WIRATAMA;

- Bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae

Halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel :
 - A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
 - B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel :
 - A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
 - B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa rekening BCA milik terdakwa II. DEWI LIATIANA WATI dengan no rek. 5370190722 atas nama DEWI LISTIANAWATI telah dibuat sejak tahun 2017 yang digunakan untuk seluruh penerimaan maupun pembayaran yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman benih bening lobster (benur);
- Bahwa hasil dari kegiatan pengiriman benih bening lobster (benur) tersebut digunakan terdakwa I. AMIR HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI untuk ;

- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat dengan No buku tanah 618 dengan luas 390 m²;
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat kapling 446 dengan No buku tanah 590 dengan luas 315 m²;
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat kapling 448 dengan No buku tanah 582 dengan luas 390 m²
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Hotel CROWN di Kab. Pangandaran dengan nomor buku tanah nomor 1525 seharga Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya perbaikan/ rehab bangunan hotel Crown sekitar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran atas pinjaman uang yang menggunakan jaminan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Mercedes C - Class C 300 Coupe 2018 warna Putih No.Polisi F 418 L an. Sdri DEWI LISTIANAWATI kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang

Halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang sejak September 2020 s/d Agustus 2021 dengan angsuran perbulan Rp. 71.933.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu).

- Pembayaran angsuran atas pinjaman uang yang menggunakan jaminan BPKB 1 (satu) unit R4 Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakkar ultimate warna hitam dengan No. Pol B 418 BOY kepada BFI Finnace Cab.Pamulang sejak Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Per bulan
 - Terdakwa II. DEWI juga telah mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. MUHIBBUN , ke rekening Sdr. MELDA SARI , MARIANA NASUTION, NASOHA, LAN SAN, MISTA ALAMSYAH, TEUKU ALMI, TEUKU ISKANDAR MUDA dan USUP SUPRIADI.
 - Digunakan untuk usaha hand phone pada Counter HP di Kalianda
 - Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 050301000790564 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 21.067.000,- (dua puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 009801001606561 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 9.362.700,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 115101000309569 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 2.871.700,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 115101000411560 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 405.600,- (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 747801008962531 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 25.594,- (dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa ahli PPATK ARDHIAN DWIYOENANTO menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa I. Amir HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melakukan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menempatkan *proceeds of crime* pada rekening atas nama pihak lain (*use of nominee*).
2. Menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan usaha yang sah (*commingling*).
3. Menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar hutang (*ponzi scheme*).
4. Melakukan penarikan tunai terhadap *proceeds of crime* secara masif (*Pass by*).

sehingga atas perbuatan tersebut, terhadap terdakwa I. Amir HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo Pasal 10 UU R.I No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. **AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI** pada tahun 2018 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Pangandaran Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, akan tetapi karena saat ini terdakwa I. **AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN** dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Klas II B Muara Sabak dan terdakwa II. **DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI** ditahan di Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Muara Sabak dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Muara Sabak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya**

Halaman 20 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil tindak pidana bidang kelautan dan perikanan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal dari tahun 2018 terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN bertemu dengan saksi CILIANG Bin CAPLIN di pantai Bengkunt Desa Kota Jawa Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung, saat itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menanyakan pekerjaan saksi CILIANG dan saksi CILIANG menyampaikan bahwa saksi CILIANG adalah pembina nelayan di pantai Bengkunt serta saksi CILIANG biasa mencari benih bening lobster (benur), kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menyuruh saksi CILIANG untuk mengumpulkan benih bening lobster (benur) dengan kesepakatan benih bening lobster (benur) yang ditangkap oleh saksi CILIANG terdakwa akan membelinya secara borongan (root) dengan harga sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah) per ekor kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi CILIAN yang akan digunakan untuk membeli warung yaitu alat untuk menangkap benih lobster, setelah itu dalam waktu sekira 1 (satu) minggu setelah terdakwa I AMIR HAMZAH menyerahkan uang kepada saksi CILIANG, saksi CILIANG mengarahkan nelayan binaannya untuk mencari benur dengan menggunakan alat waring yang saksi CILIANG beli dengan uang dari pemberian terdakwa I. AMIR HAMZAH setelah itu terdakwa membeli benih bening lobster (benur) dari saksi CILIANG dengan pembayaran secara tunai dengan pembelian perhari rata- rata sebesar Rp Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) sampai dengan.Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) per hari, harga pembelian benih bening lobster (benur) terus meningkat menjadi sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) lalu meningkat kembali menjadi sebesar Rp 8.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga transaksi pembelian terdakwa I. AMIR HAMZAH dari sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per hari;
- Bahwa sekira pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa I. AMIR HAMZAH Als BOY juga menemui saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR di rumah saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR di Desa Pangandaran Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menanyakan kepada saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR mengenai pekerjaan saksi IVAN SAEFULAH, kemudian saksi IVAN SAEFULOH menerangkan bahwa saksi IVAN SAEFULOH bekerja sebagai nelayan dan masih ikut dengan orang/ nelayan lain, kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH mengatakan

Halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



kepada saksi IVAN SAEFULAH akan memberikan 2 (dua) unit perahu kepada saksi IVAN SAEFULAH untuk melakukan penangkapan/pengambilan ikan, udang, dan hasil laut lain termasuk benih bening lobster (benur), dengan kesepakatan benih bening lobster (benur) yang berhasil ditangkap oleh Saksi IVAN SAEFULAH terdakwa I. AMIR HAMZAH yang akan membelinya dan kesepakatan tersebut disetujui oleh Saksi IVAN SAEFULAH, lalu pada Bulan Juli 2019 Terdakwa I. AMIR HAMZAH memberikan 2 (dua) unit perahu kepada Saksi IVAN SAEFULOH, selanjutnya Saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR bersama dengan keponakan Saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR yaitu Sdr. YOSEP mencari ikan, udang, termasuk benih bening lobster (benur) di laut Pangandaran, adapun benih bening lobster (benur) yang didapat sebanyak 200 sampai dengan 300 ekor tiap satu unit perahu per hari, harga jual benih bening lobster (benur) yang dibeli oleh Terdakwa I. AMIR HAMZAH Als BOY per ekor sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk baby lobster jenis pasir dan untuk jenis mutiara sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), adapun pembelian tersebut dilakukan sejak Bulan Juli 2019 dan hasil penjualan yang diterima oleh Saksi IVAN SAEFULOH sebesar ± Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan.

- Bahwa sekira awal tahun 2019 saksi LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAB GEK (Alm) dihubungi seseorang yang mengaku bernama HENDRA memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada yang menyewa speedboot kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi LIM KAY CHUAN yang memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH akan mengirimkan benih bening lobster (benur) ke Singapura dengan menyewa speedboat saksi LIM KAY CHUAN lalu terdakwa I. AMIR HAMZAH bertemu dengan saksi RONALD HASTANTO SIREGAR Bin HASIROLAN SIREGAR di swisbell hotel di jambi untuk mengajak saksi RONALD untuk mengkoordinir pengiriman benih bening lobster milik terdakwa I. AMIR HAMZAH ke Singapura dengan kesepakatan saksi RONALD mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per trip serta saat itu terdakwa I. AMIR HAMZAH memberikan nomor saksi LIM KAY CHUAN yang akan menerima benih bening lobster milik terdakwa I. AMIR HAMZAH di laut setelah itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi LIM KAY CHUAN memberitahukan kepada saksi LIM KAY CHUAN bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mulai melakukan pengiriman/ pengangkutan benih bening lobster (benur) ke Singapura serta

Halaman 22 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



terdakwa I. AMIR HAMZAH memberitahukan kepada saksi LIM KAY CHUAN untuk menghubungi nomor saksi RONALD untuk teknis pengiriman di laut;

- Bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) melalui saksi RONALD pada bulan September/ Oktober 2019, terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi RONALD dengan No Hp 081389451168, memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) dan mengirimkan uang sebagai upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan No Rek BCA 5721003346 An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening saksi RONALD dengan No Rek BRI 220701000278568, setelah uang dikirimkan sekira pukul 23.00 Wib saksi RONALD dihubungi seseorang yang bernama AAN memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) kemudian setelah sampai saksi RONALD mengirimkan benih bening lobster (benur) dengan menggunakan speedboat yang telah disiapkan oleh saksi LIM KAY CHUAN selanjutnya saksi LIM KAY CHUAN mengirimkan kepada ROBIN yang berada di negara Singapura yang memiliki gudang yang digunakan untuk mengumpulkan benih bening lobster (benur) hasil selundupan dari Indonesia;

- Bahwa untuk pengiriman kedua dan ketiga benih bening lobster (benur) milik terdakwa I. AMIR HAMZAH dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pengiriman yang pertama dengan cara dan metode yang sama, lalu terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan upah kepada saksi RONALD sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melalui Rec BCA 5721003346 An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening saksi RONALD dengan No Rec BRI 220701000278568 dengan cara diangsur;

- Bahwa untuk pengiriman pada tahun 2020, awalnya sekira bulan Maret / April tahun 2020 saksi LIM menghubungi saksi RONALD dengan No Hp sama memberi tau akan mengirimkan benih bening lobster (benur) Kembali, awalnya saksi RONALD tidak mau ikut lagi namun karena saksi LIM menaikkan uang upahnya menjadi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akhirnya saksi RONALD mau untuk ikut kembali, kemudian saksi LIM mengirimkan uang upah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan No Rec BCA 8520102567 An. LIM KAY CHUAN ke rekening saksi RONALD dengan No Rec BRI 220701000278568, kemudian pengiriman

Halaman 23 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih bening lobster (benur) dengan menggunakan mobil Inova warna hitam penuh box dalam mobil kemudian benih bening lobster tersebut dikirimkan dengan menggunakan speed boat;

- Bahwa untuk pengiriman pada tanggal 17 Desember 2020 dengan proses yang sama dengan jumlah muatan 27 box Sterofoam namun benih bening lobster tidak berhasil dikirimkan karena tertangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa untuk setiap kali pengiriman baby lobster menggunakan speedboat yang saksi LIM KAY CHUAN koordinir tersebut, saksi LIM KAY CHUAN dan terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY menyepakati dengan upah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan jumlah 1 hingga 20 box sterofom, dan jika lebih dari 20 box maka tiap box nya dikenakan biaya tambahan Rp.5.000.000,- untuk perbox nya;

- Bahwa dari upah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut saksi LIM KAY CHUAN mendapat komisi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr AZWIN selaku calo atau orang yang mencari pemilik boat yang akan mengantarkan baby lobster milik sdr AMIR HAMZAH Alias BOY ke singapura sedangkan jika terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY mendapatkan keuntungan dari pengiriman baby lobster tersebut, maka saksi LIM KAY CHUAN mendapatkan uang BONUS sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY yang uang tersebut dikirimkan oleh terdakwa I. AMIR HAMZAH melalui terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melalui rek BCA no 5370190722 An. DEWI LISTIANAWATI serta melalui rekening BRI milik terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 050301000790564 atas nama DEWI LISTIANAWATI;

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan menyediakan benih bening lobster (benur) untuk PT BARUNA yang bekerja sama dengan PT WIRATAMA MITRA MULIA yang merupakan perusahaan pembudidaya lobster sesuai dengan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 mulai melakukan pengiriman benih bening lobster (benur), dengan kesepakatan pembayaran dalam setiap 1 (satu) kali pengiriman hitungannya per 1 (satu) ekor benih

Halaman 24 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening lobster (benur) yang dibayarkan oleh PT. BARUNA melalui rekening PT. WIRATAMA namun setelah berjalan beberapa waktu kesepakatan pembayaran tidak berjalan dengan baik sehingga pembayaran fee atau jasa kerjasama dilakukan dengan bagi hasil yang pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dari rekening BCA ke rekening PT. WIRATAMA.

- Bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel :
 - A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
 - B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel :
 - A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
 - B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa rekening BCA milik terdakwa II. DEWI LIATIANA WATI dengan no rek. 5370190722 atas nama DEWI LISTIANAWATI telah dibuat sejak tahun 2017 yang digunakan untuk seluruh penerimaan maupun pembayaran yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman benih bening lobster (benur);

- Bahwa hasil dari kegiatan pengiriman benih bening lobster (benur) tersebut digunakan terdakwa I. AMIR HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI untuk ;

- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat dengan No buku tanah 618 dengan luas 390 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat kapling 446 dengan No buku tanah 590 dengan luas 315 m²;
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat kapling 448 dengan No buku tanah 582 dengan luas 390 m²
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Hotel CROWN di Kab. Pangandaran dengan nomor buku tanah nomor 1525 seharga Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya perbaikan/ rehab bangunan hotel Crown sekitar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran atas pinjaman uang yang menggunakan jaminan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Mercedes C - Class C 300 Coupe 2018 warna Putih No.Polisi F 418 L an. Sdri DEWI LISTIANAWATI kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Tangerang sejak September 2020 s/d Agustus 2021 dengan angsuran perbulan Rp. 71.933.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu).
- Pembayaran angsuran atas pinjaman uang yang menggunakan jaminan BPKB 1 (satu) unit R4 Merk Mitsubhisi Pajero Sport Dakkar ultimate warna hitam dengan No. Pol B 418 BOY kepada BFI Finnace Cab.Pamulang sejak Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Per bulan
- Terdakwa II. DEWI juga telah mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. MUHIBBUN , ke rekening Sdr. MELDA SARI , MARIANA NASUTION, NASOHA, LAN SAN, MISTA ALAMSYAH, TEUKU ALMI, TEUKU ISKANDAR MUDA dan USUP SUPRIADI.
- Digunakan untuk usaha hand phone pada Counter HP di Kalianda;
- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 050301000790564 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 21.067.000,- (dua puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 009801001606561 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 9.362.700,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 26 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 115101000309569 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 2.871.700,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 115101000411560 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 405.600,- (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 747801008962531 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 25.594,- (dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa ahli PPATK ARDHIAN DWIYOENANTO menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa I. AMIR HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menempatkan proceeds of crime pada rekening atas nama pihak lain (use of nominee).
2. Menggunakan proceeds of crime untuk kegiatan usaha yang sah (commingling).
3. Menggunakan proceeds of crime untuk membayar hutang (ponzi scheme).
4. Melakukan penarikan tunai terhadap proceeds of crime secara masif (Pass by).

sehingga atas perbuatan tersebut, terhadap terdakwa I. AMIR HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo Pasal 10 UU R.I No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I. **AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI** pada tahun 2018 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu diantara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Desa Pangandaran Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, akan tetapi karena saat ini terdakwa I. **AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN** dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Klas II B Muara Sabak dan terdakwa II. **DEWI LISTIANAWATI Binti PAMUJI** ditahan di Polres Tanjung Jabung Timur dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Muara Sabak dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Muara Sabak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bidang kelautan dan perikanan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari tahun 2018 terdakwa I. AMIR HAMZAH Bin TEUKU RIDWAN bertemu dengan saksi CILIANG Bin CAPLIN di pantai Bengkunt Desa Kota Jawa Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung, saat itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menanyakan pekerjaan saksi CILIANG dan saksi CILIANG menyampaikan bahwa saksi CILIANG adalah pembina nelayan di pantai Bengkunt serta saksi CILIANG biasa mencari benih bening lobster (benur), kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menyuruh saksi CILIANG untuk mengumpulkan benih bening lobster (benur) dengan kesepakatan benih bening lobster (benur) yang ditangkap oleh saksi CILIANG terdakwa akan membelinya secara borongan (root) dengan harga sebesar Rp 4000,- (empat ribu rupiah) per ekor kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi CILIAN yang akan digunakan untuk membeli warung yaitu alat untuk menangkap benih lobster, setelah itu dalam waktu sekira 1 (satu) minggu setelah terdakwa I AMIR HAMZAH menyerahkan uang kepada saksi CILIANG, saksi CILIANG mengarahkan nelayan binaannya untuk mencari benur dengan menggunakan alat waring yang saksi CILIANG beli dengan uang dari pemberian terdakwa I. AMIR HAMZAH setelah itu terdakwa membeli benih bening lobster (benur) dari saksi CILIANG dengan pembayaran secara tunai dengan pembelian perhari rata- rata sebesar Rp Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) sampai dengan.Rp.40.000.000,- (empat

Halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta) per hari, harga pembelian benih bening lobster (benur) terus meningkat menjadi sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) lalu meningkat kembali menjadi sebesar Rp 8.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga transaksi pembelian terdakwa I. AMIR HAMZAH dari sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per hari;

- Bahwa sekira pada bulan Juni Tahun 2019 terdakwa I. AMIR HAMZAH Als BOY juga menemui saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR di rumah saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR di Desa Pangandaran Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat, kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH menanyakan kepada saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR mengenai pekerjaan saksi IVAN SAEFULAH, kemudian saksi IVAN SAEFULOH menerangkan bahwa saksi IVAN SAEFULOH bekerja sebagai nelayan dan masih ikut dengan orang/ nelayan lain, kemudian terdakwa I. AMIR HAMZAH mengatakan kepada saksi IVAN SAEFULAH akan memberikan 2 (dua) unit perahu kepada saksi IVAN SAEFULAH untuk melakukan penangkapan/ pengambilan ikan, udang, dan hasil laut lain termasuk benih bening lobster (benur), dengan kesepakatan benih bening lobster (benur) yang berhasil ditangkap oleh Saksi IVAN SAEFULAH terdakwa I. AMIR HAMZAH yang akan membelinya dan kesepakatan tersebut disetujui oleh Saksi IVAN SAEFULAH, lalu pada Bulan Juli 2019 Terdakwa I. AMIR HAMZAH memberikan 2 (dua) unit perahu kepada Saksi IVAN SAEFULOH, selanjutnya Saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR bersama dengan keponakan Saksi IVAN SAEFULOH Bin KOMAR yaitu Sdr. YOSEP mencari ikan, udang, termasuk benih bening lobster (benur) di laut Pangandaran, adapun benih bening lobster (benur) yang didapat sebanyak 200 sampai dengan 300 ekor tiap satu unit perahu per hari, harga jual benih bening lobster (benur) yang dibeli oleh Terdakwa I. AMIR HAMZAH Als BOY per ekor sebesar Rp.8.000 (delapan ribu rupiah) untuk baby lobster jenis pasir dan untuk jenis mutiara sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), adapun pembelian tersebut dilakukan sejak Bulan Juli 2019 dan hasil penjualan yang diterima oleh Saksi IVAN SAEFULOH sebesar ± Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan.

- Bahwa sekira awal tahun 2019 saksi LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAB GEK (Alm) dihubungi seseorang yang mengaku bernama HENDRA memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada yang menyewa speedboot kemudian beberapa hari setelah itu terdakwa I. AMIR HAMZAH

Halaman 29 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi LIM KAY CHUAN yang memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH akan mengirimkan benih bening lobster (benur) ke Singapura dengan menyewa speedboat saksi LIM KAY CHUAN lalu terdakwa I. AMIR HAMZAH bertemu dengan saksi RONALD HASTANTO SIREGAR Bin HASIROLAN SIREGAR di swisbell hotel di jambi untuk mengajak saksi RONALD untuk mengkoordinir pengiriman benih bening lobster milik terdakwa I. AMIR HAMZAH ke Singapura dengan kesepakatan saksi RONALD mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per trip serta saat itu terdakwa I. AMIR HAMZAH memberikan nomor saksi LIM KAY CHUAN yang akan menerima benih bening lobster milik terdakwa I. AMIR HAMZAH di laut setelah itu terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi LIM KAY CHUAN memberitahukan kepada saksi LIM KAY CHUAN bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mulai melakukan pengiriman/ pengangkutan benih bening lobster (benur) ke Singapura serta terdakwa I. AMIR HAMZAH memberitahukan kepada saksi LIM KAY CHUAN untuk menghubungi nomor saksi RONALD untuk teknis pengiriman di laut;

- Bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) melalui saksi RONALD pada bulan September/ Oktober 2019, terdakwa I. AMIR HAMZAH menghubungi saksi RONALD dengan No Hp 081389451168, memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) dan mengirimkan uang sebagai upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan No Rek BCA 5721003346 An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening saksi RONALD dengan No Rek BRI 220701000278568, setelah uang dikirimkan sekira pukul 23.00 Wib saksi RONALD dihubungi seseorang yang bernama AAN memberitahukan bahwa terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan benih bening lobster (benur) kemudian setelah sampai saksi RONALD mengirimkan benih bening lobster (benur) dengan menggunakan speedboat yang telah disiapkan oleh saksi LIM KAY CHUAN selanjutnya saksi LIM KAY CHUAN mengirimkan kepada ROBIN yang berada di negara Singapura yang memiliki gudang yang digunakan untuk mengumpulkan benih bening lobster (benur) hasil selundupan dari Indonesia;

- Bahwa untuk pengiriman kedua dan ketiga benih bening lobster (benur) milik terdakwa I. AMIR HAMZAH dalam waktu yang tidak terlalu lama dari pengiriman yang pertama dengan cara dan metode yang sama, lalu

Halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. AMIR HAMZAH mengirimkan upah kepada saksi RONALD sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melalui Rec BCA 5721003346 An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening saksi RONALD dengan No Rec BRI 220701000278568 dengan cara diangsur;

- Bahwa untuk pengiriman pada tahun 2020, awalnya sekira bulan Maret / April tahun 2020 saksi LIM menghubungi saksi RONALD dengan No Hp sama memberi tau akan mengirimkan benih bening lobster (benur) Kembali, awalnya saksi RONALD tidak mau ikut lagi namun karena saksi LIM menaikan uang upahnya menjadi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akhirnya saksi RONALD mau untuk ikut kembali, kemudian saksi LIM mengirimkan uang upah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan No Rec BCA 8520102567 An. LIM KAY CHUAN ke rekening saksi RONALD dengan No Rec BRI 220701000278568, kemudian pengiriman benih bening lobster (benur) dengan menggunakan mobil Inova warna hitam penuh box dalam mobil kemudian benih bening lobster tersebut dikirimkan dengan menggunakan speed boat;

- Bahwa untuk pengiriman pada tanggal 17 Desember 2020 dengan proses yang sama dengan jumlah muatan 27 box Sterofoam namun benih bening lobster tidak berhasil dikirimkan karena tertangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa untuk setiap kali pengiriman baby lobster menggunakan speedboat yang saksi LIM KAY CHUAN koordinir tersebut, saksi LIM KAY CHUAN dan terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY menyepakati dengan upah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan jumlah 1 hingga 20 box sterofom, dan jika lebih dari 20 box maka tiap box nya dikenakan biaya tambahan Rp.5.000.000,- untuk perbox nya;

- Bahwa dari upah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut saksi LIM KAY CHUAN mendapat komisi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr AZWIN selaku calo atau orang yang mencari pemilik boat yang akan mengantarkan baby lobster milik sdr AMIR HAMZAH Alias BOY ke singapura sedangkan jika terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY mendapatkan keuntungan dari pengiriman baby lobster tersebut, maka saksi LIM KAY CHUAN mendapatkan uang BONUS sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari terdakwa I. AMIR HAMZAH Alias BOY yang uang tersebut

Halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan oleh terdakwa I. AMIR HAMZAH melalui terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melalui rek BCA no 5370190722 An. DEWI LISTIANAWATI serta melalui rekening BRI milik terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 050301000790564 atas nama DEWI LISTIANAWATI;

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan menyediakan benih bening lobster (benur) untuk PT BARUNA yang bekerja sama dengan PT WIRATAMA MITRA MULIA yang merupakan perusahaan pembudidaya lobster sesuai dengan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 mulai melakukan pengiriman benih bening lobster (benur), dengan kesepakatan pembayaran dalam setiap 1 (satu) kali pengiriman hitungannya per 1 (satu) ekor benih bening lobster (benur) yang dibayarkan oleh PT. BARUNA melalui rekening PT. WIRATAMA namun setelah berjalan beberapa waktu kesepakatan pembayaran tidak berjalan dengan baik sehingga pembayaran fee atau jasa kerjasama dilakukan dengan bagi hasil yang pembayaran tersebut dilakukan oleh terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dari rekening BCA ke rekening PT. WIRATAMA;

- Bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel :
 - C. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
 - D. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel :

Halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Benih Bening Lobster Mutiara
0,27 - 0,5 g
- D. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 -
0,5 g

- Bahwa rekening BCA milik terdakwa II. DEWI LIATIANA WATI dengan no rek. 5370190722 atas nama DEWI LISTIANAWATI telah dibuat sejak tahun 2017 yang digunakan untuk seluruh penerimaan maupun pembayaran yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman benih bening lobster (benur);

- Bahwa hasil dari kegiatan pengiriman benih bening lobster (benur) tersebut digunakan terdakwa I. AMIR HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI untuk ;

- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat dengan No buku tanah 618 dengan luas 390 m²;
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat kapling 446 dengan No buku tanah 590 dengan luas 315 m²;
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di blok Sindang Laut Propinsi Jawa Barat kapling 448 dengan No buku tanah 582 dengan luas 390 m²
- Membeli 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan Hotel CROWN di Kab. Pangandaran dengan nomor buku tanah nomor 1525 seharga Rp.1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya perbaikan/ rehab bangunan hotel Crown sekitar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Pembayaran angsuran atas pinjaman uang yang menggunakan jaminan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merk Mercedes C - Class C 300 Coupe 2018 warna Putih No.Polisi F 418 L an. Sdri DEWI LISTIANAWATI kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cabang Tangerang sejak September 2020 s/d Agustus 2021 dengan angsuran perbulan Rp. 71.933.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu).
- Pembayaran angsuran atas pinjaman uang yang menggunakan jaminan BPKB 1 (satu) unit R4 Merk Mitsubhisi Pajero Sport Dakkar ultimate warna hitam dengan No. Pol B 418 BOY kepada BFI Finnace Cab.Pamulang sejak Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Per bulan

Halaman 33 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. DEWI juga telah mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. MUHIBBUN , ke rekening Sdr. MELDA SARI , MARIANA NASUTION, NASOHA, LAN SAN, MISTA ALAMSYAH, TEUKU ALMI, TEUKU ISKANDAR MUDA dan USUP SUPRIADI.
- Digunakan untuk usaha hand phone pada Counter HP di Kalianda;
- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 050301000790564 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 21.067.000,- (dua puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 009801001606561 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 9.362.700,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 115101000309569 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 2.871.700,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 115101000411560 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 405.600,- (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- Digunakan untuk membuka rekening BRI atas nama terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI dengan no rek 747801008962531 atas nama DEWI LISTIANAWATI dengan saldo akhir sebesar Rp 25.594,- (dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa ahli PPATK ARDHIAN DWIYOENANTO menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa I. AMIR HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melakukan perbuatan sebagai berikut :
 1. Menempatkan proceeds of crime pada rekening atas nama pihak lain (use of nominee).
 2. Menggunakan proceeds of crime untuk kegiatan usaha yang sah (commingling).
 3. Menggunakan proceeds of crime untuk membayar hutang (ponzi scheme).
 4. Melakukan penarikan tunai terhadap proceeds of crime secara masif (Pass by).

Halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas perbuatan tersebut, terhadap terdakwa I. Amir HAMZAH dan terdakwa II. DEWI LISTIANAWATI melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo Pasal 10 UU R.I No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 28 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa I **Amir Hamzah Bin Teuku Ridwan** dan Terdakwa II **Dewi Listianawati Binti Pamuji** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt atas nama Terdakwa I **Amir Hamzah Bin Teuku Ridwan** dan Terdakwa II **Dewi Listianawati Binti Pamuji** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wikal Saputra Rakasiwi Bin M. Sabli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Saksi Ardianto dan Abdurrahman yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23:00 Wib di Parit X, Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena penyalahgunaan narkoba dan membawa benih bening lobster tanpa izin;

Bahwa, saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 s ekitar pukul 19.00 Wib, anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung T imur menangkap seseorang yang bernama Kardiyanto karena tertangka

Halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



p tangan membawa narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan pengembangan, Kardiyanto mengaku bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu itu dari Saksi Ardianto, kemudian Kardiyanto menjelaskan bawa Saksi Ardianto sedang dalam perjalanan dari Kota Jambi ke Kampung Laut, lalu anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengajaran dan sekitar pukul 23:30 Wib, anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan Saksi Ardianto dan Abdurrahman yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BH 83 48 MI dan menemukan narkoba jenis sabu di bagian depan mobil dan 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih yang ditutup dengan terpal di bagian belakang mobil, kemudian setelah dibuka, kotak styrofoam berwarna putih tersebut berisi benih bening lobster, kemudian atas temuan tersebut Saksi menghubungi anggota Unit Tipidter Polres Tanjung Jabung Timur, yaitu Febriyanto;

Bahwa, Saksi Ardianto dan Abdurrahman menjelaskan bahwa pemilik 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut adalah Saksi Ronald;

Bahwa, Saksi Ardianto dan Abdurrahman mengaku bahwa 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut diangkut dari Sebapo dan akan dibawa ke Kampung Laut;

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ronald Hastanto P Bin Hasiholan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa II;

Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I karena bekerjasama dengan Terdakwa I terkait pengangkutan benih baby lobster;

Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I sejak tahun 2019 karena dikenalkan oleh Aan;

Bahwa, saat Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa I di Swiss Bell Hotel di Kota Jambi, Terdakwa I meminta untuk dicarikan dermaga sebagai tempat menurunkan dan mengirimkan barang, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa rumah saksi dekat dengan pelabuhan, kemudian Terdakwa I bertanya “aman gak pelabuhannya?”, dan Saksi menjawab, “aman”;

Bahwa, pada pertemuan di Swiss Bell Hotel tersebut, Terdakwa I menwarakan kepada Saksi pekerjaan untuk mengangkut barang dari Kota Jambi ke dermaga di dekat rumah saksi dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengangkutan;

Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa yang akan diangkut, namun kemudian Saksi diberitahun oleh Aan dan Terdakwa I bahwa barang yang diangkut tersebut adalah Benih Lobster yang dikemas dalam kotak styrofoam warna putih;

Bahwa, Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan pengangkutan benih lobster dengan total upah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa, sepengetahuan Saksi, benih lobster yang diangkut tersebut adalah milik Terdakwa I;

Bahwa, pada tahun 2019, saksi beberapa kali melakukan pengangkutan benih lobster, kemudian kerjasama tersebut sempat berhenti, kemudian pada tahun 2020 Saksi kembali melakukan pengangkutan benih lobster;

Bahwa, dalam 1 (satu) kali pengangkutan, Saksi paling banyak mengangkut 35 (tiga puluh lima) kotak benih lobster;

Bahwa, Saksi baru mengetahui pengangkutan benih lobster dilarang setelah Saksi ditangkap;

Bahwa, Saksi pernah dipidana karena mengangkut 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih lobster milik Terdakwa I pada Desember 2020;

Bahwa, Saksi mengenal Saksi Lim karena Saksi Lim adalah orang yang menerima benih lobster yang Saksi angkut dari Jambi;

Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mentransfer upah Saksi, yang saksi ketahui ketika upah sudah ditransfer, Aan akan memberitahunya kepada Saksi;

Bahwa, selama mengangkut benih lobster, Saksi berkomunikasi dengan Saksi Lim dan Aan;

Bahwa, Saksi melakukan pengangkutan benih lobster antara bulan November hingga Desember 2020;

Halaman 37 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Ronald, Terdakwa I menyatakan keberatannya bahwa saat Saksi Ronald ditangkap, dari 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih lobster, hanya 19 (sembilan belas) kotak milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi Ronald, Terdakwa II membenarkannya dan tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi Ronald menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Jeane Cynthia Permatahati Binti Gardjito (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi bekerja sebagai Kepala Customer Service Officer Bank BCA Kota Jambi;

Bahwa, Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan mengenai aliran dana masuk dan dana keluar rekening BCA atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Dewi Listianawati adalah orang yang sama dengan Terdakwa II atau tidak karena Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Dewi Listianawati maupun Terdakwa II;

Bahwa, berdasarkan data ada 3 (tiga) rekening BCA atas nama Dewi Listianawati yang dibuka di 2 (dua) cabang, yaitu BCA cabang Mayor Oking, Bogor dan BCA cabang Season City, Jakarta Barat namun Saksi tidak tahu kapan rekening tersebut dibuat;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui tujuan orang yang bernama Dewi Listianawati membuka rekening di Bank BCA;

Bahwa, seingat Saksi ada mutasi dana keluar dan masuk antara rekening BCA atas nama Dewi Listianawati dengan rekening atas nama Lim Kay Chuan;

Bahwa, seingat Saksi ada mutasi dana antara rekening BCA atas nama Dewi Listianawati dengan rekening atas nama PT. Wiratama;

Bahwa, seingat Saksi tidak ada mutasi dana antara rekening BCA atas nama Dewi Listianawati dengan rekening atas nama PT. Baruna;

Bahwa, Saksi tidak pernah menyatakan ada transaksi mencurigakan pada rekening-rekening BCA atas nama Dewi Listianawati;

Halaman 38 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi hanya menerangkan terkait mutasi-mutasi tertentu yang ditunjuk oleh Penyidik pada rekening Koran;

Bahwa, Saksi menjelaskan ada transaksi dana keluar dari rekening Nomor 5721003346 atas nama Dewi Listianawati ke rekening atas nama Budi Tommy Anugrah Multi Remi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah Saldo pada rekening BCA Nomor 5721003346 atas nama Dewi Listianawati;

Terhadap keterangan Saksi Jeane, Terdakwa I membenarkannya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi Jeane, Terdakwa II menyatakan keberatannya bahwa Terdakwa II hanya memiliki 2 (dua) rekening BCA;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi Jeane menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Sigit Sriharto, S.E Bin Slamet Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi bekerja sebagai Supervisor Layanan Operasional Bank BRI Jambi;

Bahwa, Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan mengenai aliran dana masuk dan dana keluar rekening BRI atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Dewi Listianawati adalah orang yang sama dengan Terdakwa II atau tidak karena Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Dewi Listianawati maupun Terdakwa II;

Bahwa, berdasarkan data ada 4 (empat) hingga 5 (lima) rekening BRI atas nama Dewi Listianawati yang diantaranya 2 (dua) rekening dibuka di 2 (dua) cabang, yaitu BRI cabang Kalianda, Lampung dan BRI cabang Tanjung Karang, Lampung;

Bahwa, Rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor 009801001606561 dibuka tanggal 27 September 2017, Rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor 050301000790564 dibuka tanggal 2 Desember 2019, Rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor 115101000411560 dibuka tanggal 18 Mei 2020, Rekening

Halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor 747801008962531 dibuka tanggal 17 September 2015, dan Rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor 115101000309569 dibuka tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa, saat pemeriksaan oleh Penyidik, Saksi hanya menerangkan terkait mutasi-mutasi tertentu yang ditunjuk oleh Penyidik pada rekening Koran;

Bahwa, seingat Saksi ada mutasi dana antara rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan rekening atas nama Ronald Hastanto, namun Saksi tidak ingat jumlah dan waktu transaksi;

Bahwa, Uang sejumlah Rp21.067.000 (dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati, Uang sejumlah Rp9.362.700 (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati, Uang sejumlah Rp2.871.700 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati dan Uang sejumlah Rp405.600 (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati, adalah uang yang diambil tunai dan disita dari rekening-rekening atas nama Dewi Listianawati melalui kantor Cabang Jambi atas permintaan dari Penyidik;

Bahwa, Uang sejumlah Rp25.594,60 (dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh empat koma enam rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 747801008962531 atas nama Dewi Listianawati awalnya hendak diambil tunai untuk disita oleh Penyidik, namun uang tersebut tidak jadi diambil tunai sehingga uang tersebut masih berada di dalam rekening tersebut;

Bahwa, pada saat pemeriksaan, Penyidik tidak menanyakan persoalan transaksi mencurigakan dan penyidik juga tidak menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penyidik meminta keterangan Saksi terkait mutasi dana pada Rekening BRI atas nama Dewi Listianawati untuk kepentingan apa;

Terhadap keterangan Saksi Sigit, Terdakwa I membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Sigit, Terdakwa II menyatakan keberatannya bahwa Terdakwa II hanya memiliki 4 (empat) rekening BRI;

Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi Sigit menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Ardianto Bin Komaidi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;

Bahwa, Saksi merupakan terpidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba dan penyelundupan baby lobster;

Bahwa, Saksi ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Ronald, saat itu Saksi Ronald meminta Saksi untuk menjemput barang di daerah Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian pada sore hari Saksi dan Abdurrahman pergi ke daerah Sepabo, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai Truk Mitsubishi C anter warna kuning BH 8348 MI untuk mengambil barang sesuai yang diperintahkan Saksi Ronald yaitu 27 (dua puluh tujuh) box styrofoam, kemudian setelah mengambil barang tersebut, Saksi dan Abdurrahman berangkat menuju Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian diperjalanan, Saksi dan Abdurrahman di berhentikan oleh Polisi, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi di dashboard mobil, kemudian Polisi juga menggeledah bagian bak belakang mobil truk dan membuka box styrofoam yang Saksi bawa dari Sebapo, dan setelah dibuka isi dari box tersebut adalah baby lobster;

Bahwa, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjemput dan mengangkut box Styrofoam tersebut;

Bahwa, sepengetahuan Saksi box Styrofoam tersebut adalah milik Saksi Ronald;

Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Saksi Ronald untuk menjemput dan mengangkut box Styrofoam tersebut dari Sebapo;

Bahwa, Saksi tidak pernah mendapat upah dari Para Terdakwa;

Halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi tidak tahu box Styrofoam berisi baby lobster tersebut akan digunakan untuk apa maupun dikirim kemana;

Terhadap keterangan Saksi Ardianto, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Markus Reza Wibisono S.Ip Anak Dari Paulus Heru Sumarsono, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi bekerja sebagai Senior Branch Manager PT CIMB Niaga Autofinance cabang Tangerang;

Bahwa, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;

Bahwa, Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan mengenai aset yang dijadikan jaminan oleh Debitur atas nama Dewi Listianawati yang terdaftar di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang;

Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan debitur atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, barang yang menjadi jaminan debitur atas nama Dewi Listianawati adalah 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih yang tercatat sejak bulan Agustus 2020;

Bahwa, Saksi tidak ingat pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih tersebut;

Bahwa, saat itu debitur atas nama Dewi Listianawati meminjam uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan Bunga antara 7% (tujuh persen) hingga 11% (sebelas persen);

Bahwa, uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dicairkan di rekening atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih yang menjadi jaminan debitur atas nama Dewi Listianawati memiliki nilai taksiran antara Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana debitur atas nama Dewi Listianawati memperoleh 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih tersebut;

Bahwa, Debitur atas nama Dewi Listianawati memiliki angsuran perbulan kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa, Saksi tidak tahu debitur atas nama Dewi Listianawati mengajukan pinjaman untuk kepentingan apa;

Bahwa, Debitur atas nama Dewi Listianawati memiliki rekening di Bank CIMB Niaga yang dibuat bersamaan dengan saat Debitur atas nama Dewi Listianawati mengajukan pinjaman tersebut;

Bahwa, berdasarkan data Debitur atas nama Dewi Listianawati memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta;

Bahwa, saat ini pinjaman Debitur atas nama Dewi Listianawati sudah lunas pada Maret 2021;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran terhadap pinjaman debitur atas nama Dewi Listianawati tersebut maupun sumber dana yang digunakan oleh debitur atas nama Dewi Listianawati untuk membayar angsuran;

Bahwa, Saksi menerangkan PT CIMB Niaga Autofinance hanya mengizinkan angsuran maksimal 40% (empat puluh persen) dari penghasilan debitur;

Bahwa, berdasarkan perhitungan, Saksi menaksir debitur atas nama Dewi Listianawati memiliki penghasilan perbulan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, Saksi tidak mengenal Ivan Susanto;

Bahwa, pengambilan 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih yang merupakan jaminan pinjaman debitur atas nama Dewi Listianawati dilakukan oleh Ivan Susanto pada tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa, Ivan Susanto dapat mengambil 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih yang merupakan jaminan pinjaman debitur atas nama Dewi Listianawati karena telah mendapat kuasa dari Dewi Listianawati;

Terhadap keterangan Saksi Markus, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Apriyanto Kuswara, S.Pd Bin Asep Usmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi bekerja sebagai Manager Asset Management di PT BFI Finance Cibubur;

Bahwa, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;

Bahwa, Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan mengenai aset yang dijadikan jaminan oleh Debitur atas nama Dewi Listianawati yang terdaftar di PT. BFI Finance Cibubur;

Bahwa, saat itu debitur atas nama Dewi Listianawati meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan;

Bahwa, barang yang menjadi jaminan debitur atas nama Dewi Listianawati adalah 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Amir Hamzah;

Bahwa, berdasarkan data hubungan antara Dewi Listianawati dan Amir Hamzah adalah pasangan suami istri;

Bahwa, berdasarkan data debitur atas nama Dewi Listianawati meminjam uang untuk modal usaha;

Bahwa, berdasarkan data debitur atas nama Dewi Listianawati dan Amir Hamzah memiliki usaha bisnis lobster dan menyewakan kontrakan;

Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengelola dan menjalankan usaha milik debitur atas nama Dewi Listianawati dan Amir Hamzah;

Bahwa, debitur atas nama Dewi Listianawati pernah mengajukan pinjaman di PT BFI Finance Cibubur sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Amir Hamzah yang diajukan pada bulan Maret 2020 dan lunas pada bulan Agustus 2020, dan yang kedua pinjaman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Amir Hamzah yang diajukan pada bulan September 2020 dan lunas pada bulan Maret 2021;

Halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Amir Hamzah yang menjadi jaminan debitur atas nama Dewi Listianawati memiliki nilai taksiran kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana debitur atas nama Dewi Listianawati dan Amir Hamzah memperoleh 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Amir Hamzah;

Bahwa, Debitur atas nama Dewi Listianawati memiliki angsuran perbulan kurang lebih Rp67.234.000,00 (enam puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu);

Bahwa, Saksi menjelaskan di PT BFI Finance Cibubur, calon debitur yang telah menikah harus mendapat persetujuan dari pasangan untuk mengajukan pinjaman;

Bahwa, Debitur atas nama Dewi Listianawati melakukan pembayaran angsuran dengan cara transfer melalui rekening BCA atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran terhadap pinjaman debitur atas nama Dewi Listianawati tersebut maupun sumber dana yang digunakan oleh debitur atas nama Dewi Listianawati untuk membayar angsuran;

Bahwa, 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Amir Hamzah saat ini masih berada di kantor PT BFI Finance Cibubur;

Terhadap keterangan Saksi Apriyanto, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Lim Kay Chuan Bin Lim Nguan Gek (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I sejak tahun 2019 karena dikenalkan oleh teman Saksi;

Bahwa, Terdakwa II adalah istri dari Terdakwa I;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I;

Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Terdakwa I yang berada di Bogor saat pengiriman baby lobster masih diizinkan namun tidak ada membicarakan bisnis baby lobster;

Halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat berkunjung ke rumah Terdakwa I, Saksi bertemu dengan Terdakwa II;

Bahwa, Saksi melihat plang PT Wiratama yang terpasang di rumah Terdakwa I;

Bahwa, Saksi pernah dipidana dalam perkara penyelundupan baby lobster yang mana saat itu saksi berperan menghubungkan Terdakwa I dengan pemilik speed boat yang bernama Aswin untuk mengangkut baby lobster ke Singapura pada saat pengiriman baby lobster sudah dilarang;

Bahwa, yang menerima baby lobster di Singapura adalah Robin;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, baby lobster yang dikirim ke Singapura adalah milik Terdakwa I;

Bahwa, Saksi selalu berkomunikasi dengan Terdakwa I terkait pengiriman baby lobster;

Bahwa, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa II;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I pernah bertemu dengan Robin atau tidak;

Bahwa, biaya penyewaan speed boat untuk mengangkut baby lobster dari Kampung Laut ke Singapura adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa, baby lobster dikirim dengan menggunakan box styrofoam;

Bahwa, jumlah box styrofoam berisi baby lobster yang dikirim ke Singapura berubah-ubah setiap pengiriman;

Bahwa, Saksi memperoleh upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa I mengirimkan baby lobster ke Singapura untuk dijual;

Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I sudah menerima keuntungan dari pengiriman baby lobster ke Singapura secara illegal atau tidak;

Bahwa, Saksi pertama kali bekerjasama dengan Terdakwa I untuk pengangkutan baby lobster ke Singapura sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2020, dan sepengetahuan Saksi saat itu ekspor baby lobster belum diizinkan;

Bahwa, saksi sudah bekerja sama dengan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) hingga 5 (lima) kali untuk mengirimkan baby lobster ke Singapura saat ekspor baby lobster masih ilegal;

Halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat pemerintah sudah mengizinkan ekspor baby lobster, Saksi tidak melakukan kerjasama dengan Terdakwa I;

Bahwa, saat Menteri Kelautan dan Perikanan saat itu ditangkap dan ekspor baby lobster kembali dilarang, Saksi kembali bekerja sama dengan Terdakwa I untuk mengirimkan baby lobster ke Singapura;

Bahwa, Saksi dan Terdakwa I telah melakukan 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali pengiriman baby lobster ke Singapura setelah ekspor baby lobster kembali dilarang;

Bahwa, uang yang digunakan untuk menyewa speedboat dan membayar upah Saksi adalah uang milik Terdakwa I yang ditransfer ke rekening Saksi dari rekening BCA atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui sumber dana Terdakwa I untuk membayar Saksi;

Bahwa, selain membantu pengiriman baby lobster milik Terdakwa I ke Singapura, Saksi juga membantu pengiriman baby lobster milik Randy ke Singapura;

Bahwa, Saksi mengenal Saksi Ronald karena Saksi Ronald adalah orang yang membawa baby lobster dari Jambi ke tempat speed boat;

Terhadap keterangan Saksi Lim, Para Terdakwa menyatakan keberatannya bahwa:

- Bahwa, Saksi belum pernah datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa, tidak ada plang PT Wiratama di rumah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa II dan Saksi bertemu di PT Wiratama, bukan di rumah Terdakwa I;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi Lim menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Agus Mulyana, S.T Bin Mukhid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi merupakan kontraktor yang diminta oleh Para Terdakwa untuk merenovasi Hotel Crown milik para Terdakwa;

Bahwa, kegiatan renovasi Hotel Crown dimulai sekitar bulan Februari atau bulan Maret tahun 2020;

Halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, total biaya renovasi Hotel Crown adalah sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) namun belum dibayar lunas;

Bahwa, Saksi baru menerima biaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk renovasi Hotel Crown;

Bahwa, Terdakwa II ada melakukan 3 (tiga) kali transfer ke rekening BCA milik Saksi pada tanggal 15 Agustus 2020, 8 September 2020, dan 15 September 2020 dengan nominal masing-masing transfer adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total transfer Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya renovasi Hotel Crown;

Bahwa, selain Rp Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BCA Saksi, Para Terdakwa juga ada melakukan transfer sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Saksi yang lain, namun Saksi lupa ke rekening yang mana dan kapan waktunya;

Bahwa, selain rekening Bank BCA, Saksi juga memiliki rekening dari Bank BNI, BRI, Mega, dan lain-lain;

Bahwa, Saksi tidak tahu sumber dana Para Terdakwa untuk membayar biaya renovasi Hotel Crown;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa I membeli Hotel Crown dan bukan membangun dari awal;

Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melakukan transfer biaya renovasi kepada Saksi, namun Terdakwa II selalu mengirimkan foto bukti transfer kepada Saksi melalui Whatsapp;

Bahwa, sepengetahuan Saksi Para Terdakwa bekerja sebagai pengusaha hasil laut;

Terhadap keterangan Saksi Agus, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Jonny Tjugiarto Als Jonny Anak Dari Irsan Tjugiarto (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;

Halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi merupakan pemilik PT Wiratama dan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Wiratama;

Bahwa, PT. Wiratama berdiri pada tahun 2019 di Medan;

Bahwa, PT. Wiratama bergerak di bidang pembudidayaan dan ekspor benih lobster;

Bahwa, Saksi mengurus sendiri perizinan di PT. Wiratama;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa I menjalin kerjasama dengan PT. Wiratama cabang Jakarta;

Bahwa, PT. Wiratama cabang Jakarta dibuka pada bulan Agustus tahun 2020;

Bahwa, Saksi Paul merupakan Direktur pada PT. Wiratama cabang Jakarta;

Bahwa, Saksi Paul tidak memberitahu kepada Saksi bahwa PT. Wiratama cabang Jakarta memiliki kerjasama dengan Terdakwa I;

Bahwa, PT. Wiratama memiliki izin ekspor baby lobster yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun saat ini PT. Wiratama sudah tidak melakukan ekspor baby lobster karena ekspor baby lobster sudah dilarang oleh pemerintah;

Bahwa, PT. Wiratama memperoleh izin baby lobster pada bulan Agustus 2020;

Bahwa, PT. Wiratama membuka cabang di Jakarta karena ekspor baby lobster pada saat itu hanya bisa melalui Bandar Udara Soekarno Hatta;

Bahwa, seluruh transaksi jual-beli dilakukan di PT. Wiratama cabang Jakarta, sedangkan PT. Wiratama di Medan mengurus pembudidayaan Lobster, pelepasliaran Lobster dan lain-lain;

Bahwa, PT. Wiratama memiliki pembudidayaan lobster di Nias, namun belum sempat memberikan hasil;

Bahwa, Saksi Paul belum pernah melaporkan kerjasama dan transaksi yang dilakukan PT. Wiratama cabang Jakarta kepada Saksi;

Bahwa, PT. Wiratama pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang mana perusahaan tersebut menjadi supplier baby lobster dan PT. Wiratama sebagai pihak yang melakukan ekspor baby lobster;

Bahwa, transaksi-transaksi yang dilakukan PT. Wiratama menggunakan Rekening Bank BNI atas nama PT. Wiratama;

Bahwa, Pemegang Saham di PT. Wiratama adalah Saksi, Saksi Paul, Khairul, Humbul, dan lain-lain;

Halaman 49 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, PT. Wiratama diwakili oleh seorang direktur dalam melakukan kegiatan dan membuat kerjasama, namun Direktur harus memberikan laporan dan meminta izin kepada Komisaris;

Bahwa, PT. Wiratama cabang Jakarta bertugas mencari calon pembeli baby lobster;

Bahwa, Saksi Paul yang merupakan Direktur PT. Wiratama cabang Jakarta berhak melakukan perjanjian terlebih dahulu selama tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Bahwa, Para Terdakwa bukan pemilik saham, pengurus maupun pegawai di PT. Wiratama;

Terhadap keterangan Saksi Jonny, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Nenden Sumartini, Sh. M. Kn Binti H. Endan Sumardi (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi bekerja sebagai Notaris/PPAT;

Bahwa, Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan Para Terdakwa pernah menemui Saksi di kantor Saksi di Pangandaran untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 2019;

Bahwa, awalnya Terdakwa II datang bersama Haji Akin yang merupakan penjual tanah;

Bahwa, saat itu Terdakwa II dan Haji Akin sudah membawa kesepakatan tertulis antara Terdakwa II dan Haji Akin, sertifikat tanah yang menjadi objek jual beli dan dokumen-dokumen lainnya serta sudah sepakat terkait harga jual beli, sehingga Saksi hanya membuatkan Akta Jual Beli saja;

Bahwa, dokumen-dokumen lain yang dibawa saat itu antara lain Dokumen Sertifikat, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB), Surat persetujuan pasangan/Ahli waris dari pihak Haji Akin, KTP dan Kartu Keluarga pihak penjual dan pihak pembeli;

Bahwa, nilai transaksi antara Terdakwa II dengan Haji Akin adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa, yang menjadi objek jual beli antara Terdakwa II dan Haji Akin adalah sebidang tanah di Dusun Parapat, Pangandaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain dengan Haji Akin, pada bulan April 2019, Para Terdakwa juga datang ke kantor Saksi bersama dengan Soekamto untuk membuat akta Jual Beli;

Bahwa, saat itu Para Terdakwa dan Soekamto sudah membawa kesepakatan tertulis dan sudah sepakat terkait harga jual beli, sehingga Saksi hanya membuat Akta Jual Beli saja;

Bahwa, dalam transaksi dengan Soekamto, Para Terdakwa dan Soekamto juga telah memenuhi syarat-syarat pembuatan Akta Jual Beli;

Bahwa, nilai transaksi antara Para Terdakwa dengan Soekamto adalah sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang pembayarannya dibagi menjadi beberapa termin dengan kesepakatan pelunasan pada bulan Oktober 2019;

Bahwa, yang menjadi objek jual beli antara Para Terdakwa dan Soekamto adalah Hotel Crown;

Bahwa, Hotel Crown tersebut diatas namakan kepada Terdakwa II;

Bahwa, Saksi tidak tahu sumber dana Para Terdakwa untuk membeli tanah dari Haji Akin dan Hotel Crown dari Soekamto;

Bahwa, Saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa membeli tanah dari Haji Akin dan Hotel Crown dari Soekamto;

Bahwa, saat melakukan transaksi Para Terdakwa sudah menikah;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki usaha dibidang Hasil Laut;

Terhadap keterangan Saksi Nenden, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Sulyanati, Sh. M.Si. M.Kn Bin Agus Syahlan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Saksi bekerja sebagai Notaris/PPAT;

Bahwa, Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan Para Terdakwa pernah menemui Saksi di kantor Saksi di Pangandaran untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 2020;

Bahwa, Para Terdakwa datang bersama Ade Kastinah yang merupakan penjual tanah;

Halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saat itu Para Terdakwa dan Ade Kastinah sudah membawa kesepakatan tertulis, sertifikat tanah yang menjadi objek jual beli dan dokumen-dokumen lainnya serta sudah sepakat terkait harga jual beli, sehingga Saksi hanya membuat Akta Jual Beli saja;

Bahwa, dokumen-dokumen lain yang dibawa saat itu antara lain Dokumen Sertifikat, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB), Surat persetujuan pasangan/Ahli waris dari pihak Ade Kastinah, KTP dan Kartu Keluarga pihak penjual dan pihak pembeli;

Bahwa, yang menjadi objek jual beli antara Para Terdakwa dan Ade Kastinah adalah 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat yang posisi tanah-tanah tersebut berdampingan di Bulak Laut, Pangandaran;

Bahwa, nilai transaksi tanah-tanah tersebut adalah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah, Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dibagi menjadi beberapa termin dengan kesepakatan pelunasan pada akhir tahun 2020;

Bahwa, tanah dengan nomor Buku Tanah 618 dan 590 dibuat sertifikat AJB dengan nomor 300 dan 301 pada 15 Juni 2020;

Bahwa, tanah dengan nomor Buku Tanah 582 dibuat sertifikat AJB dengan nomor 637 pada 21 Oktober 2020;

Bahwa, 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas namakan kepada Terdakwa II;

Bahwa, Saksi tidak tahu sumber dana Para Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Ade Kastinah;

Bahwa, Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa II membeli 3 (tiga) bidang tanah dari Ade Kastinah;

Bahwa, saat melakukan transaksi Para Terdakwa sudah menikah;

Terhadap keterangan Saksi Sulyanati, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. Paul Gurusinga Als Paul Anak Dari Pasu Gurusinga (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 52 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I sejak tahun 2020 karena dikenalkan oleh Saksi Antonius Bayu di sebuah kafe di Jakarta terkait bisnis ekspor baby lobster;

Bahwa, saat itu Saksi Antonius Bayu memperkenalkan Terdakwa I sebagai rekan bisnis PT. Baruna;

Bahwa, saat berkenalan dengan Terdakwa I, Saksi merupakan Direktur Marketing PT. Wiratama cabang Jakarta yang mempunyai izin untuk mengekspor baby lobster;

Bahwa, PT. Wiratama berpusat di Kota Medan;

Bahwa, sebagai Direktur Marketing, Saksi bertugas mencari pembeli baby lobster di luar negeri;

Bahwa, kesepakatan kerjasama yang terjadi pada tahun 2020 adalah kerjasama antara PT. Wiratama dengan PT. Baruna, bukan dengan Terdakwa I;

Bahwa, isi kerjasama antara PT. Wiratama dengan PT. Baruna adalah PT. Baruna menjadi supplier baby lobster yang akan diekspor, sedangkan PT. Wiratama menjadi eksportir dari baby lobster yang disupply oleh PT. Baruna;

Bahwa, PT. Baruna tidak memiliki izin untuk melakukan ekspor baby lobster;

Bahwa, Terdakwa I berperan sebagai supplier baby lobster ke PT. Baruna;

Bahwa, pada Agustus 2020 sudah ada pengiriman baby lobster ke luar negeri;

Bahwa, pengiriman baby lobster ke luar negeri berlangsung dari Agustus 2020 hingga November 2020;

Bahwa, baby lobster yang diekspor tersebut dikemas dalam box Styrofoam;

Bahwa, ekspor baby lobster yang dilakukan oleh PT. Wiratama adalah legal karena pada saat itu ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah dan PT. Wiratama itu memiliki izin untuk melakukan ekspor baby lobster dan semua dokumen perizinan untuk ekspor baby lobster lengkap;

Bahwa, PT. Wiratama mendapatkan fee melalui transfer bank dari PT. Baruna terkait kerjasama ekspor baby lobster antara PT. Baruna dan PT. Wiratama namun keuntungan yang diterima oleh PT. Wiratama sangat kecil

Halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan terhitung rugi karena baby lobster yang diekspor tersebut mati saat sampai di Negara tujuan;

Bahwa, fee tersebut dikirim oleh rekening atas nama Dewi Listianawati, namun Saksi tidak tahu apakah yang melakukan transfer adalah PT. Baruna atau orang yang bernama Dewi Listianawati tersebut;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui sumber dana transfer yang dikirim dari rekening atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, tujuan ekspor baby lobster adalah ke Vietnam;

Bahwa, ekspor baby lobster tersebut dilakukan melalui jalur udara di Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa, PT. Wiratama sudah tidak beroperasi sejak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut yang menyebabkan ekspor baby lobster di larang;

Bahwa, dalam kesepakatan kerjasama, pembayaran dari pihak penerima di luar negeri atas ekspor baby lobster seharusnya ditransfer ke rekening PT. Wiratama, namun dalam prakteknya PT. Wiratama tidak pernah menerima pembayaran dari pihak penerima di luar negeri dan Saksi juga tidak tahu siapa yang menerima pembayaran dari pihak penerima di luar negeri;

Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa I memiliki usaha apa saja;

Bahwa, Terdakwa I bukan bagian dari PT. Wiratama;

Bahwa, Terdakwa II pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta dibuatkan perjanjian kerjasama namun Saksi tidak melakukannya karena Saksi maupun PT. Wiratama tidak pernah bekerjasama dengan Para Terdakwa;

Bahwa, Saksi mengenali dokumen-dokumen perjanjian kerjasama yang Saksi tandatangani selaku perwakilan PT. Wiratama dengan Kelompok-kelompok Usaha Bersama;

Bahwa, Saksi Antonius Bayu pernah menginformasikan transfer dari Rekening atas nama Dewi Listianawati ke rekening Saksi merupakan biaya Operasional yang diberikan oleh pihak PT Baruna ke PT. Wiratama;

Bahwa, proses pengemasan baby lobster yang akan di ekspor dilakukan oleh Terdakwa I di sebuah bangunan yang ada plang PT. Wiratama dan berada di dekat Rumah Terdakwa I;

Halaman 54 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemasangan Plang nama PT. Wiratama di lokasi pengemasan baby lobster di Bogor itu atas sepengetahuan dan seizin Saksi;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah biaya yang diperlukan untuk proses pengemasan, karantina dan pembelian baby lobster dari nelayan atau KUB;

Bahwa, Terdakwa I yang mencari pembeli baby lobster di Vietnam;

Terhadap keterangan Saksi Paul, Terdakwa I menyatakan keberatannya bahwa Terdakwa I mengirimkan uang kepada Saksi melalui rekening atas nama Dewi Listianawati adalah untuk biaya operasional pengiriman ekspor baby lobster dan pembayaran upah atau penghasilan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Paul, Terdakwa II membenarkannya dan tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi Paul menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Antonius Bayu Putra Als Anton Anak Dari Heri Sumaryoto,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Bahwa, Para Terdakwa adalah pasangan suami istri;

Bahwa, Saksi adalah Direktur PT. Baruna dan perusahaan saksi bergerak di bidang perikanan dan memiliki izin jual beli hasil perikanan;

Bahwa, PT. Baruna tidak memiliki izin ekspor baby lobster;

Bahwa, Saksi adalah orang yang mengenalkan Terdakwa I dengan Saksi Paul dan Samingin di sebuah Café di Senopati, Jakarta;

Bahwa, Saksi Paul adalah Direktur Marketing PT. Wiratama cabang Jakarta;

Bahwa, PT. Wiratama merupakan salah satu perusahaan yang memiliki izin ekspor baby lobster dari pemerintah;

Bahwa, saat pertemuan di Café di Senopati, Saksi, Terdakwa I, Saksi Paul dan Samingin sepakat untuk melakukan kerjasama ekspor baby lobster;

Halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kerjasama tersebut, Saksi bertugas sebagai pengepul, Samingin bertugas sebagai supplier dan membantu hal-hal operasional, Terdakwa I sebagai supplier dan Saksi Paul sebagai Eksportir;

Bahwa, Saksi mengajak Terdakwa I dalam perjanjian kerjasama tersebut karena tahu Terdakwa I memiliki usaha perikanan dan hasil laut yang cukup besar dan sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya terkait baby lobster seperti dengan PT. ITW, selain itu PT. Baruna yang dipimpin oleh Saksi juga mengalami kekurangan modal dan sumber daya untuk melakukan perjanjian kerjasama ekspor baby lobster dengan PT. Wiratama;

Bahwa, PT. ITW merupakan salah satu perusahaan yang memiliki izin ekspor baby lobster dari pemerintah dan Terdakwa I merupakan supplier baby lobster ke PT. ITW;

Bahwa, dalam kerjasama tersebut Terdakwa I menanggung biaya operasional seperti biaya packing baby lobster, biaya cargo baby lobster, biaya PNPB dan biaya Garansi Bank;

Bahwa, Terdakwa I juga bertugas untuk mencari pembeli termasuk di Singapura dan Vietnam;

Bahwa, Saksi tidak ingat persentase pembagian hasil, namun Terdakwa I memperoleh pembagian hasil paling besar karena Terdakwa I menanggung biaya operasional sebagai pemodal;

Bahwa, perjanjian kerjasama tersebut awalnya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT. Baruna dan PT. Wiratama yang dibuat pada Agustus 2020 dengan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT. Baruna dan PT. Wiratama, yang mana perjanjian tersebut adalah terkait ekspor baby lobster, kemudian Saksi mengajak Terdakwa I untuk ikut dalam kerjasama tersebut;

Bahwa, Terdakwa I mengumpulkan baby lobster dari nelayan, kemudian dikirimkan ke PT. Baruna untuk kemudian diteruskan ke PT. Wiratama dengan menggunakan nama PT. Baruna, kemudian PT. Wiratama melakukan ekspor ke luar negeri dengan tujuan ke Vietnam;

Bahwa, peran PT. Baruna adalah perantara antara Terdakwa I dengan PT. Wiratama;

Bahwa, baby lobster yang diekspor ke luar negeri adalah baby lobster yang dikumpulkan oleh Terdakwa I, PT. Baruna hanya membantu Terdakwa I menyalurkan baby lobster tersebut ke PT. Wiratama dengan

Halaman 56 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama PT. Baruna karena PT. Baruna memiliki izin penjualan hasil laut;

Bahwa, Saksi Paul mengetahui Terdakwa I merupakan pihak yang mengumpulkan baby lobster dari nelayan, pemodal biaya operasional dan yang mencari pembeli di luar negeri;

Bahwa, dalam perjanjian kerjasama antara PT. Baruna dan PT. Wiratama tersebut, PT. Wiratama akan mendapatkan *fee* yang dihitung dari jumlah baby lobster yang diekspor;

Bahwa, ekspor baby lobster ke luar negeri sudah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang dimulai pada Agustus 2020 dan berakhir ketika ekspor baby lobster dilarang oleh pemerintah pada bulan November 2020;

Bahwa, yang mengurus dokumen ekspor baby lobster adalah PT. Wiratama;

Bahwa, sepengetahuan Saksi pembayaran atas ekspor baby lobster seharusnya ditransfer ke rekening PT. Wiratama, namun sepengetahuan Saksi, pembayaran atas ekspor baby lobster justru ditransfer kepada Terdakwa I;

Bahwa, baby lobster yang diekspor ke luar negeri adalah baby lobster yang dikumpulkan oleh Terdakwa I, PT. Baruna hanya membantu Terdakwa I menyalurkan baby lobster tersebut ke PT. Wiratama karena PT. Baruna memiliki izin penjualan hasil laut;

Bahwa, Saksi sudah menerima keuntungan dari ekspor baby lobster yang diserahkan oleh Samingin;

Bahwa, di rumah Terdakwa I di Kranggan, Bogor, Saksi melihat ada plang PT. Wiratama yang dipasang atas persetujuan Saksi Paul;

Bahwa, Terdakwa I tidak bekerja untuk PT. Baruna dan PT. Wiratama;

Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis antara PT. Wiratama dengan Terdakwa I;

Bahwa, orang tua Terdakwa I bekerja di bidang pengusaha hasil laut;

Bahwa, Saksi tidak tahu keterkaitan Terdakwa II dalam perjanjian ekspor baby lobster tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Antonius Bayu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

15. Ivan Saefullah Bin Komar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi bekerja sebagai nelayan yang tergabung di Kelompok Usaha Bersama Bina Sari;

Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I namun tidak mengenal Terdakwa II;

Bahwa, Saksi sudah lama tidak bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa I;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa I saat ini tinggal di Jakarta;

Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I pada bulan Juni 2019 di rumah Terdakwa I di Pangandaran;

Bahwa, Saksi tidak pernah membahas soal usaha baby lobster dengan Terdakwa I;

Bahwa, Terdakwa I mewarisi usaha orang tuanya yang memiliki usaha di bidang perikanan dan hasil laut;

Bahwa, Kelompok Usaha Bersama Bina Sari hanya menerima hasil tangkapan berupa ikan dan udang dan tidak menerima baby lobster;

Bahwa, pada bulan Juli 2020, Saksi pernah mendapatkan 2 (dua) buah perahu dari Kakak Terdakwa I yang bernama Almi dalam bentuk pinjaman dengan perjanjian hasil tangkapan saksi akan dijual kepada Almi;

Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020, Saksi pernah menangkap baby lobster karena saat itu ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah, namun saat ini Saksi tidak menangkap baby lobster karena ekspor baby lobster tidak diizinkan oleh pemerintah;

Bahwa, Saksi tidak pernah menjual baby lobster kepada Terdakwa I dalam rentang waktu Juli 2019 hingga Desember 2020;

Bahwa, baby lobster yang Saksi tangkap biasanya dititipkan kepada teman saksi yang bernama Yosef untuk dijual;

Bahwa, Saksi tidak tahu Yosef menjual baby lobster tersebut kepada siapa;

Bahwa, keuntungan dari penjualan baby lobster antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, selain mewarisi usaha orang tua, Saksi tidak mengetahui usaha yang dimiliki Terdakwa I;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui asset yang dimiliki Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi Ivan, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 58 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Syahril Abd Raup, ST. M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, ahli saat ini bekerja sebagai sebagai Kepala Pelabuhan di Kendari;
- Bahwa, pada tahun 2005 hingga 2009, Ahli menjabat sebagai Staf Direktorat Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2009 hingga 2013, Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran, Subdit Kesyahbandaran, Direktorat Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2013 hingga 2016, Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pelabuhan Perikanan Pantai, Direktorat Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2016 hingga 2017, Ahli menjabat sebagai Kasubdit Pendaftaran Kapal Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2017 hingga 2018, Ahli menjabat sebagai Kasubdit Pendaftaran Kapal Perikanan, pada tahun 2018 hingga 2020, Ahli menjabat sebagai Kasubdit Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2020 hingga 2021, Ahli menjabat sebagai Koordinator Bidang Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap dan pada Tahun 2021 hingga saat ini, Ahli menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Kendari;
- Bahwa, pengiriman atau ekspor baby lobster dilarang sejak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut pada bulan November 2020;
- Bahwa, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan pada Bulan Mei 2020 dan salah satu hal yang diatur adalah pemberian izin ekspor baby lobster;

Halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Ranjungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan, yang dapat melakukan ekspor baby lobster hanya 65 (enam puluh lima) perusahaan yang saat itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan ekspor baby lobster;
- Bahwa, PT. Wiratama merupakan salah satu perusahaan yang diberikan izin untuk melakukan ekspor baby lobster berdasarkan Surat P enetapan Pembudidaya Lobster oleh Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 4 612/DJPB/PB.510/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan C alon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/20 20 tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Ranjungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20; atau tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20;
- Bahwa, jenis lobster yang boleh diekspor hanya jenis pasir dan jenis mutiara;
- Bahwa, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Ranjungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak mengatur mengenai kepada siapa atau tujuan ekspor baby lobster, namun mengatur persoalan perizinan dan proses ekspor;
- Bahwa, di Indonesia, lobster hanya ditemukan di Pesisir barat Sumatera yaitu Aceh, Lampung dan Bengkulu yang berbatasan dengan Samudera Hindia, di daerah Selatan pulau Jawa termasuk di daerah

Halaman 60 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran, dan di laut diantara Ambon dan Sulawesi serta di sebelah utara pulau Papua;

- Bahwa, sesuai Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020, ekspor baby lobster hanya dapat melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Bandar Udara Internasional Lombok, Mataram, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan;
- Bahwa, harga terendah untuk pembelian baby lobster dari nelayan, yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk lobster jenis pasir dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk lobster jenis Mutiara;
- Bahwa, nelayan-nelayan yang menangkap baby lobster biasanya membentuk Kelompok Usaha Bersama agar dapat melakukan kerjasama dengan eksportir;
- Bahwa, para nelayan yang membentuk Kelompok Usaha Bersama harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan penangkapan Baby lobster;
- Bahwa, eksportir biasanya memperoleh baby lobster dengan cara membeli secara langsung dari Kelompok Usaha Bersama Nelayan;
- Bahwa, eksportir harus memiliki Surat Keterangan Asal baby lobster yang akan diekspor;
- Bahwa, pada saat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Ranjungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia diterbitkan, ekspor baby lobster hanya dilakukan melalui 6 (enam) Bandar udara yang telah ditunjuk, dan tidak boleh melakukan ekspor melalui jalur laut maupun darat;
- Bahwa, Garansi Bank diperlukan terkait masalah karantina;
- Bahwa, umumnya Kementerian Kelautan Dan Perikanan hanya menilai apakah suatu perusahaan sudah memenuhi syarat formal, dan apabila syarat formal sudah terpenuhi, perusahaan tersebut dapat diberikan izin ekspor baby lobster;

2. **Ardhian Dwiyoenanto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 61 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, ahli bertugas sebagai Koordinator Kelompok Substansi Advokasi pada direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Bahwa, tugas Ahli di PPATK adalah melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegakan Hukum baik di tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fungsi PPATK antara lain pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
- Bahwa, Tindak pidana secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan terhadap pelanggarnya dapat dikenai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu;
- Bahwa, Pencucian Uang adalah suatu upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah terlihat sebagai harta yang sah;
- Bahwa, Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang didefinisikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Halaman 62 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kriminalisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membagi menjadi 2 (dua) jenis pelaku yaitu pelaku aktif sebagaimana pasal 3 dan 4, serta pelaku pasif sebagaimana pasal 5, Pasal 6 mengatur untuk pelaku Korporasi dan pasal 10 mengatur mengenai permufakatan jahat;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Asal (Pokok) atau *predicate crime* atau *predicate offence (tindak pidana asal)* adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang meliputi 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana dan 1 tindak pidana lain yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Transaksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan adalah:
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

Halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam;
- Bahwa, Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana;
- Bahwa, tindak pidana pencucian uang merupakan *follow-up crime* atau tindak pidana lanjutan sehingga mensyaratkan harus ada dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, selanjutnya, dilihat apakah seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang apabila perbuatan orang tersebut terhadap *proceed of crime* telah melakukan perbuatan atau transaksi yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang atas pengetahuannya atau dugaannya merupakan berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa, mekanisme pencucian uang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Penempatan (*placement*), Pelapisan (*layering*), dan Integrasi (*integration*);
- Bahwa, Lembaga Pengawas dan pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawas, pengatur, dan/atau pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor;
- Bahwa, unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk perbuatan-perbuatan mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain, mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk

Halaman 64 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal dan mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo;

- Bahwa, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterapkan kepada seorang pelaku pencucian uang namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pencucian uang bersama-sama dengan pelaku lainnya;
- Bahwa, berdasarkan uraian hasil penyidikan, Ahli berpendapat Tindak Pidana Perikanan yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal atau *Predicate Crime*;
- Bahwa, apabila terdapat perbuatan menempatkan *proceeds of crime* menggunakan rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah *Use of Nominee* untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana;
- Bahwa, apabila terdapat perbuatan menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan usaha yang sah dikenal dengan istilah *Commingling*;
- Bahwa, apabila terdapat perbuatan menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar angsuran kredit/hutang dikenal dengan istilah *ponzy scheme*;
- Bahwa, apabila terdapat perbuatan melakukan penarikan tunai secara masif terhadap *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *Pass by*;
- Bahwa, asset dalam tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *Dirty asset* dan *Tainted asset* yang dapat dilakukan penyitaan;
- Bahwa, *Dirty Asset* adalah aset yang keseluruhannya berasal dari suatu tindak pidana, misalnya pelaku tindak pidana membeli aset berupa mobil atau bangunan menggunakan uang hasil tindak pidana.
- Bahwa, *Tainted Asset* adalah aset yang sebagiannya merupakan hasil tindak pidana dan sebagiannya lagi merupakan harta kekayaan yang sah. Dalam hal ini misalnya pelaku menggunakan hasil tindak pidana untuk mendirikan suatu usaha tertentu;
- Bahwa, penyitaan merupakan kewenangan penyidik;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I: Amir Hamzah Als Boy Bin Teuku Ridwan (Alm);

Bahwa, Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II pada tahun 2018;

Bahwa, Terdakwa I sudah pernah ditangkap dan dijatuhi pidana dalam kasus pengiriman baby lobster secara illegal;

Bahwa, Terdakwa I mulai berbisnis baby lobster pada tahun 2020 karena pada saat itu ekspor baby lobster sudah diizinkan oleh pemerintah dan Terdakwa I diajak kerjasama oleh beberapa perusahaan yang memiliki izin ekspor baby lobster;

Bahwa, Terdakwa I memiliki sebuah perusahaan yang bernama PT. Setia Kawan Bahari yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua Terdakwa I;

Bahwa, PT. Setia Kawan Bahari yang awalnya berbentuk CV didirikan sekitar tahun 1980 oleh orang tua Terdakwa I;

Bahwa, Terdakwa I mewarisi CV. Setia Kawan Bahari pada tahun 2008, dan pada tahun 2020, CV Setia Kawan Bahari berubah menjadi PT. Setia Kawan Bahari;

Bahwa, PT. Setia Kawan Bahari bergerak di bidang usaha hasil laut seperti ikan kerapu, ikan bawal putih, lobster konsumsi, ikan layur, ikan kakap merah, udang tiger dan lain sebagainya;

Bahwa, PT. Setia Kawan Bahari memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP yang lengkap dan terakhir diperbaharui pada awal tahun 2020;

Bahwa, SIUP yang dimiliki PT. Setia Kawan Bahari terkait penampungan hasil laut dan ekspor hasil laut;

Bahwa, PT. Setia Kawan Bahari tidak memiliki izin ekspor baby lobster, sehingga untuk melakukan ekspor baby lobster, PT. Setia Kawan Bahari melakukan kerjasama dengan perusahaan yang memiliki izin ekspor baby lobster dari pemerintah seperti PT. Wiratama, PT. Fishindo, PT. Edelweis dan PT. IPW;

Bahwa, dalam kerjasama dengan perusahaan yang memiliki izin ekspor baby lobster, PT. Setia Kawan Bahari milik Terdakwa I bertugas mengumpulkan baby lobster dari Kelompok Usaha Bersama dan melakukan packing baby lobster yang akan diekspor;

Bahwa, Terdakwa I melakukan kerjasama dengan PT. Wiratama sejak tahun 2020;

Halaman 66 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kerjasama dengan PT. Wiratama, proses packing dilakukan di Kranggan, Bogor di bangunan milik Terdakwa I;

Bahwa, sepengetahuan Terdakwa I, PT. Wiratama dikelola oleh Saksi Paul;

Bahwa, Terdakwa I dapat bekerjasama dengan PT. Wiratama yang diwakili oleh Saksi Paul karena dipertemukan oleh Saksi Antonius Bayu yang mewakili PT. Baruna, kemudian Saksi Paul dan Saksi Antonius Bayu mengajak Terdakwa I berbisnis ekspor baby lobster dengan menggunakan nama PT. Wiratama;

Bahwa, dalam kerjasama tersebut Terdakwa I menyediakan lokasi packing di Kranggan, Bogor dan karyawan untuk melakukan packing, serta mengumpulkan baby lobster dari nelayan dan Kelompok Usaha Bersama;

Bahwa, Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari bisnis baby lobster sejak tahun 2020 dan justru Terdakwa I mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Bahwa, Terdakwa I melakukan bisnis hasil laut selain baby lobster dengan Ciliang seperti Ikan layur, Lobster ukuran besar untuk konsumsi, dan jenis ikan lainnya;

Bahwa, Terdakwa I bertemu dengan Saksi Ivan terakhir kali pada tahun 2010;

Bahwa, Terdakwa I tidak pernah memberikan 2 (dua) unit perahu kepada Saksi Ivan;

Bahwa, pada bulan November 2020 Terdakwa I menghubungi Saksi Lim dan meminta dicarikan kapal untuk mengirimkan baby lobster ke Singapura;

Bahwa, Terdakwa I mengirimkan baby lobster ke Singapura dengan bantuan Saksi Lim saat ekspor baby lobster sudah dilarang oleh pemerintah;

Bahwa, Terdakwa I mengirimkan baby lobster ke Singapura secara illegal dengan alasan pada saat itu ekspor baby lobster sudah dilarang oleh pemerintah sedangkan baby lobster sudah di beli dan di kumpulkan kemudian Robin meminta agar Terdakwa I tetap mengirimkan baby lobster sehingga Terdakwa I melakukan pengiriman baby lobster secara illegal;

Halaman 67 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum tahun 2020 Terdakwa I tidak pernah meminta Saksi Lim mencari kapal untuk mengirimkan baby lobster;

Bahwa, Robin pernah meminta Terdakwa I mentransfer uang kepada Saksi Lim dan kepada nelayan-nelayan untuk pembayaran baby lobster, kemudian Terdakwa I pernah memerintahkan Terdakwa II untuk mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Lim dan kepada nelayan-nelayan;

Bahwa, uang yang ditransfer kepada Saksi Lim dan kepada nelayan-nelayan berasal dari Robin;

Bahwa, baby lobster yang dikirim ke Singapura adalah milik Robin, Terdakwa I hanya mengurus packing baby lobster tersebut;

Bahwa, sepengetahuan Terdakwa I, Robin adalah pemilik usaha importir hasil laut yang cukup besar di Singapura;

Bahwa, sebelum ditangkap pada kasus pengiriman baby lobster secara illegal, Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengirim baby lobster kepada Robin di Singapura secara illegal, namun hingga ditangkap Terdakwa I belum menerima pembayaran untuk pengiriman baby lobster tersebut;

Bahwa, Terdakwa I memiliki asset berupa 3 (tiga) bidang tanah di Sindang Laut, Jawa Barat yang dibeli antara tahun 2018 atau 2019, tanah dan bangunan konter Crown di Parapar Kulon, Jawa Barat yang dibeli pada tahun 2018, 1 (satu) unit Hotel Crown di Parapat Kulon yang dibeli pada tahun 2019, 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz tahun 2018 yang dibeli pada tahun 2018, dan 1 (satu) unit mobil Pajero yang dibeli sekitar tahun 2018 atau 2019;

Bahwa, Terdakwa I membeli asset-aset tersebut dengan uang hasil usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa miliki sejak tahun 2018;

Bahwa, sejak Terdakwa I mewarisi PT. Setia Kawan Bahari sejak tahun 2008, penghasilan Terdakwa I dari usaha bisnis hasil laut adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Terdakwa I pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di CIMB Niaga Finance dengan menggunakan nama Terdakwa II dengan jaminan berupa mobil Mercedes Benz keluaran tahun 2018;

Halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa I pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan nama Terdakwa II dengan jaminan berupa mobil Pajero;

Bahwa, Terdakwa I mengajukan pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang untuk tambahan modal usaha;

Bahwa, Terdakwa I melunasi pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan hasil dari usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Bahwa, Terdakwa I pernah menemui Saksi Nenden untuk mengurus jual beli Hotel Crown;

Bahwa, Terdakwa I juga memiliki konter handphone di Kalianda, Lampung yang dikelola oleh Terdakwa II;

Bahwa, Terdakwa II memiliki usaha konter handphone, grosir dan toko online;

Bahwa, Terdakwa II sudah memiliki usaha sebelum menikah dengan Terdakwa I;

Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui pengiriman baby lobster illegal yang dilakukan Terdakwa I;

Bahwa, sebelum melakukan bisnis ekspor baby lobster dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna di tahun 2020, Terdakwa I hanya menjalankan bisnis legal dan tidak pernah melakukan bisnis ekspor baby lobster;

Bahwa, sebelum kejadian penangkapan pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa I tidak pernah melakukan bisnis illegal;

Bahwa, ada asset-aset yang diatasnamakan Terdakwa II;

2. Terdakwa II: Dewi Listianawati Binti Pamuji;

- Bahwa, Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa II ditangkap karena dugaan keterlibatan Terdakwa II dalam kasus pencucian uang yang didakwakan kepada Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I merupakan suami dari Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II pada bulan April tahun 2018;
- Bahwa, Para Terdakwa tinggal di Kranggan, Bogor;

Halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I memiliki perusahaan yang bernama PT. Setia Kawan Bahari yang bergerak di bidang usaha hasil laut;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui kapan PT. Setia Kawan Bahari didirikan karena pada saat Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II. PT. Setia Kawan Bahari sudah ada;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui berapa pendapatan perbulan Terdakwa I dari usaha hasil laut;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui tentang PT. Fishindo maupun PT. Edelweis;
- Bahwa, Terdakwa II mengetahui PT. Wiratama karena sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I bekerja di PT. Wiratama sejak tahun 2020;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui pemilik PT. Wiratama;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa II, PT Wiratama bergerak di bidang usaha hasil laut;
- Bahwa, Terdakwa II memiliki 4 (empat) rekening Bank BRI dan 1 (satu) rekening Bank BCA, namun Terdakwa tidak mengingat nomor-nomor rekening tersebut;
- Bahwa, dari 4 (empat) rekening Bank BRI yang dimiliki Terdakwa II, 2 (dua) rekening Bank BRI dibuat sebelum menikah dengan Terdakwa I, dan 2 (dua) rekening Bank BRI dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I;
- Bahwa, 4 (empat) rekening Bank BRI yang dimiliki Terdakwa II digunakan untuk pekerjaan dan usaha Terdakwa II;
- Bahwa, rekening Bank BCA dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa, rekening Bank BCA dibuat oleh Terdakwa I untuk melakukan transfer uang untuk urusan bisnis;
- Bahwa, Terdakwa II membuka rekening-rekening tersebut dengan menggunakan uang dari Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Muhibbun, Mariana Nasution, Teuku Iskandar Muda dan beberapa rekening lainnya atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengenal tujuan transfer Terdakwa I;
- Bahwa, sejak menikah dengan Terdakwa I pada tahun 2018, Terdakwa II sering membantu Terdakwa I untuk melakukan transfer;

Halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nominal terbesar yang pernah Terdakwa I minta untuk ditransfer mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui sumber dana untuk melakukan transfer;
- Bahwa, Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi Lim dan Saksi Ronald;
- Bahwa, Terdakwa I pernah mengajukan pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan nama Terdakwa II untuk tambahan dana usaha;
- Bahwa, Terdakwa I mengajukan pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan nama Terdakwa II dengan jaminan berupa BPKB mobil Pajero atas nama Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I mengajukan pinjaman sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di CIMB Niaga Finance dengan menggunakan nama Terdakwa II dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes Benz tahun 2018 atas nama Terdakwa II;
- Bahwa, Mobil Mercedes Benz tahun 2018 dan mobil Pajero dibeli pada tahun 2018 setelah Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II;
- Bahwa, harga Mobil Mercedes Benz tahun 2018 sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I pernah membeli tanah di Sindang Laut, namun Terdakwa II lupa berapa harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa memiliki usaha konter handphone Crown di Parapat Kulon yang dikelola oleh Terdakwa II;
- Bahwa, usaha konter handphone Crown di Parapat Kulon sebelumnya dikelola oleh saudara Terdakwa I
- Bahwa, Para Terdakwa membeli Hotel Crown pada tahun 2019;
- Bahwa, Hotel Crown tersebut kemudian direnovasi pada tahun 2020;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa II sumber dana Terdakwa I untuk membeli dan merenovasi Hotel Crown, membeli tanah di Sindang Laut, membeli Mobil Mercedes Benz tahun 2018 dan mobil Pajero serta membuka usaha konter handphone Crown di Parapat Kulon adalah dari usaha hasil laut Terdakwa I;

Halaman 71 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I pernah dihukum dalam kasus ekspor baby lobster illegal;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui usaha illegal yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I meminta Terdakwa II melakukan transfer uang ke sejumlah orang adalah untuk kepentingan bisnis atau usaha Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui apakah Terdakwa I menerima keuntungan dari ekspor baby lobster illegal atau tidak;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Terdakwa I, Terdakwa II pernah bekerja di sebuah toko di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Terdakwa I, Terdakwa II tidak memiliki asset;
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui negosiasi, kerjasama atau bisnis yang dilakukan Terdakwa I dengan rekan bisnis Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak mengetahui dengan siapa saja Terdakwa I melakukan bisnis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri;

Bahwa, Saksi pernah bekerja pada Terdakwa I pada bulan Februari 2020 hingga bulan Juni 2020;

Bahwa, Saksi mendapatkan pekerjaan di tempat Terdakwa I karena dikenalkan Saksi Bandi;

Bahwa, Saksi bekerja di bagian packing atau pengemasan baby lobster dan udang dengan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa, bentuk packing berupa kantong-kantong plastic berisi baby lobster yang kemudian dimasukkan ke dalam box Styrofoam;

Bahwa, Saksi bekerja di tempat yang terpasang plang PT. Wiratama di Kranggan, Bogor;

Bahwa, sepengetahuan saksi PT. Wiratama adalah milik Terdakwa I;

Halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi tidak tahu baby lobster yang telah dipacking tersebut akan dikirim kemana;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal baby lobster tersebut;

Bahwa, jumlah packing baby lobster bervariasi antara 20 (dua puluh) box Styrofoam hingga 40 (empat puluh) box Styrofoam;

Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar sewa tempat usaha Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi Anton, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Cece Sudaryat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi pernah bekerja di CV. Setia Kawan Bahari milik orang tua Terdakwa I pada tahun 1993 hingga tahun 2010 dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, CV. Setia Kawan Bahari bergerak di bidang usaha hasil laut yaitu membeli dan mengumpulkan hasil laut seperti ikan, udang dan lobster;

Bahwa, kemudian CV. Setia Kawan Bahari diwariskan kepada Terdakwa I;

Bahwa, pada bulan Mei 2020, Terdakwa I kembali mengajak Saksi untuk bekerja di CV. Setia Kawan Bahari;

Bahwa, pada bulan Oktober 2020, Saksi sudah tidak bekerja lagi di CV. Setia Kawan Bahari karena ingin membuka usaha sendiri;

Bahwa, tugas saksi di CV. Setia Kawan Bahari adalah membuat pembukuan hasil laut termasuk baby lobster yang dikumpulkan dari nelayan-nelayan binaan di Pangandaran;

Bahwa, Terdakwa I memiliki kerjasama dengan nelayan-nelayan di Pangandaran yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama;

Bahwa, Terdakwa I membeli hasil laut dari nelayan-nelayan binaan di Pangandaran dengan uang milik pribadi;

Bahwa, CV. Setia Kawan Bahari menerima lobster baik dalam ukuran besar yang siap dikonsumsi dan juga yang masih berupa baby lobster;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, baby lobster yang dikumpulkan dari nelayan-nelayan binaan di Pangandaran dikirimkan ke PT. Wiratama di daerah Kranggan, Bogor menggunakan jalur darat untuk kemudian di ekspor oleh PT. Wiratama;

Halaman 73 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setiap kali pengiriman baby lobster ke PT. Wiratama di Bogor mencapai 5 (lima) box Styrofoam dengan isi setiap box adalah 4.000 (empat ribu) hingga 5.000 (lima ribu) ekor baby lobster yang masih hidup;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, PT. Wiratama adalah milik Terdakwa I;

Bahwa, Terdakwa I memiliki asset Hotel Crown yang dibeli pada tahun 2020;

Bahwa, Terdakwa I memiliki usaha keramba untuk pembesaran dan budidaya lobster di Lampung;

Terhadap keterangan Saksi Cece, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Bandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I sejak tahun 2015;

Bahwa, Terdakwa I memiliki usaha di bidang hasil laut;

Bahwa, Saksi pernah menjadi supplier udang tiger, udang windu, udang rebon dan lobster untuk konsumsi ke Terdakwa I dari tahun 2015 hingga 2017;

Bahwa, Saksi berhenti menjadi supplier Terdakwa I karena pada Tahun 2017 Terdakwa I sudah memiliki keramba di Lampung untuk budidaya Lobster, sehingga kemudian justru Saksi yang membeli hasil budidaya Terdakwa I;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa I mendapatkan lobster untuk dibudidaya dari pengepul Lobster di Lampung dan di Pulau Jawa;

Bahwa, Saksi tidak melakukan bisnis baby lobster dengan Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi Bandi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Hotel Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1525 dengan luas 484 M2;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 M2;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 618 dengan luas 390 M2;

Halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kavling nomor 448 dengan nomor buku tanah 590 dengan luas 315 M2;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kavling nomor 448 dengan nomor buku tanah 582 dengan luas 390 M2;
- 1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "SAHABAT";
- 1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "KALIANDA BEACH";
- 1 (satu) unit handphone NOKIA model TA-1174 berwarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 357684105777833, Code 23k15741d209;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 08527296359;
- 1 (satu) unit handphone NOKIA model TA-1174 berwarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 350868848776775, Code 23k1574id10;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 085211214728;
- 1 (satu) unit handphone REDMI 8 warna biru tua;
- 1 (satu) buah SIM Card Smartfrend dengan nomor 088219931950;
- 1 (satu) Bundel rekapitulasi pendapatan Conter Crown setiap bulan;
- 1 (satu) Buah buku rekap penjualan voucher pulsa/data;
- 1 (satu) Buah buku rekap penjualan handphone;
- 1 (satu) Buah buku rekap penjualan aksesoris handphone;
- 4 (empat) buah buku kecil catatan Conter Crown yang beralamat di Jalan Parapat RT 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran;
- 1 (satu) buah buku catatan besar Conter crown yang beralamat di Jalan Prapatan RT. 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 618;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1525;

Halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp21.067.000 (dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati;
- Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp105,80 (seratus lima koma delapan nol rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp9.362.700 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati;
- Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp79,20 (tujuh puluh Sembilan koma dua nol rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp2.871.700 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati;
- Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp29,90 (dua puluh Sembilan koma sembilan nol rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp405.600 (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati;
- Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp53,60 (lima puluh tiga koma enam nol rupiah);
- Rekening Bank BRI nomor 747801008962531 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp25.594,60 (dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh empat koma enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas dugaan pencucian uang;

Bahwa, benar Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April tahun 2018;

Bahwa, benar Terdakwa I merupakan pemilik PT. Setia Kawan Bahari;

Halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar PT. Setia Kawan Bahari yang awalnya berbentuk CV didirikan sekitar tahun 1980 oleh orang tua Terdakwa I;

Bahwa, benar Terdakwa I mewarisi CV. Setia Kawan Bahari pada tahun 2008, dan pada tahun 2020, CV Setia Kawan Bahari berubah menjadi PT. Setia Kawan Bahari;

Bahwa, benar PT. Setia Kawan Bahari bergerak di bidang usaha hasil laut seperti ikan kerapu, ikan bawal putih, lobster konsumsi, ikan layur, ikan kakap merah, udang tiger dan lain sebagainya;

Bahwa, benar PT. Setia Kawan Bahari memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP yang lengkap terkait penampungan hasil laut dan ekspor hasil laut;

Bahwa, benar sejak Terdakwa I mewarisi PT. Setia Kawan Bahari sejak tahun 2008, penghasilan Terdakwa I dari usaha bisnis hasil laut adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, benar Terdakwa II memiliki 2 (dua) rekening BCA atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, benar rekening Bank BCA dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I atas permintaan Terdakwa I untuk melakukan transfer uang untuk urusan bisnis;

Bahwa, benar Saksi Jeane sebagai Kepala Customer Service Officer Bank BCA Kota Jambi pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait aliran dana dari rekening-rekening Bank BCA milik Terdakwa II dan tidak pernah menyatakan ada transaksi mencurigakan pada rekening-rekening BCA atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, benar Terdakwa II memiliki 5 (lima) rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor rekening 009801001606561 dibuka tanggal 27 September 2017, 050301000790564 dibuka tanggal 2 Desember 2019, 115101000411560 dibuka tanggal 18 Mei 2020, 747801008962531 dibuka tanggal 17 September 2015, dan 115101000309569 dibuka tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa, benar Terdakwa II membuat 2 (dua) rekening BRI sebelum menikah dengan Terdakwa I dan 3 (tiga) rekening BRI dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I;

Bahwa, benar 5 (lima) rekening Bank BRI yang dimiliki Terdakwa II digunakan untuk pekerjaan dan usaha Terdakwa II;

Halaman 77 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Saksi Sigit sebagai Supervisor Layanan Operasional Bank BRI Jambi pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait aliran dana dari rekening-rekening Bank BCA milik Terdakwa II dan tidak pernah menyatakan ada transaksi mencurigakan pada rekening-rekening BRI atas nama Dewi Listianawati;

Bahwa, benar Terdakwa II memiliki rekening di Bank CIMB Niaga yang dibuat bersamaan dengan saat Terdakwa II mengajukan pinjaman di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang;

Bahwa, benar Terdakwa II membuka rekening-rekening tersebut dengan menggunakan uang pribadi Para Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha PT. Setia Kawan Bahari;

Bahwa, benar pada tahun 2020, ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020;

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020, ekspor baby lobster hanya dapat melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Bandar Udara Internasional Lombok, Mataram, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu Medan;

Bahwa, benar PT. Setia Kawan Bahari tidak memiliki izin ekspor baby lobster, sehingga untuk melakukan ekspor baby lobster, PT. Setia Kawan Bahari melakukan kerjasama dengan perusahaan yang memiliki izin ekspor baby lobster dari pemerintah seperti PT. Wiratama, PT. Fishindo, PT. Edelweis dan PT. IPW;

Bahwa, benar pada saat ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah, hanya 65 (enam puluh lima) perusahaan yang saat itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan ekspor baby lobster, salah satunya adalah PT. Wiratama berdasarkan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster oleh Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tang

Halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa, benar pada tahun 2020, PT. Wiratama menjalin kerjasama dengan PT. Baruna untuk melakukan bisnis ekspor baby lobster ke luar negeri, dengan PT. Baruna sebagai supplier baby lobster dan PT. Wiratama mengurus dokumen perizinan dan ekspor baby lobster;

Bahwa, benar dalam perjanjian tersebut, PT Wiratama diwakili oleh Saksi Paul yang merupakan Direktur Marketing PT. Wiratama cabang Jakarta dan PT. Baruna diwakili oleh Saksi Antonius Bayu yang merupakan Direktur PT. Baruna;

Bahwa, benar PT. Wiratama bergerak di bidang pembudidayaan dan ekspor benih lobster sedangkan PT. Baruna bergerak di bidang perikanan dan memiliki izin jual beli hasil perikanan;

Bahwa, benar dalam bisnis ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna, Saksi Antonius Bayu mengajak Terdakwa I karena Saksi Antonius Bayu tahu Terdakwa I memiliki usaha perikanan dan hasil laut yang cukup besar dan sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya terkait baby lobster seperti dengan PT. ITW;

Bahwa, benar dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut Terdakwa I berperan sebagai supplier baby lobster kepada PT. Baruna, menanggung biaya operasional, mencari pembeli di luar negeri termasuk di Singapura dan Vietnam, menyediakan lokasi pengemasan di Kranggan, Bogor, menyediakan karyawan untuk melakukan pengemasan, serta mengumpulkan baby lobster dari nelayan dan Kelompok Usaha Bersama;

Bahwa, benar Terdakwa I menanggung biaya operasional dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut menggunakan uang pribadi yang diperoleh dari pendapatan PT. Setia Kawan Bahari;

Bahwa, benar dalam pelaksanaan bisnis ekspor baby lobster tersebut, Terdakwa I mengumpulkan baby lobster dari nelayan, kemudian dikirimkan ke PT. Baruna, kemudian PT. Baruna meneruskan baby lobster tersebut ke PT. Wiratama dengan menggunakan nama PT. Baruna, kemudian PT Wiratama melakukan ekspor ke luar negeri dengan menggunakan nama PT. Wiratama;

Halaman 79 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar ekspor baby lobster sudah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang berlangsung dari Agustus 2020 hingga November 2020;

Bahwa, benar selama melakukan bisnis baby lobster dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna, Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari bisnis baby lobster sejak tahun 2020 dan justru Terdakwa I mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Bahwa, benar pengiriman atau ekspor baby lobster dilarang sejak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut pada tanggal 26 November 2020 bersamaan dengan diterbitkan Surat Edaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020;

Bahwa, benar dengan dilarangnya ekspor baby lobster, kerjasama ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna berakhir;

Bahwa, benar setelah ekspor baby lobster dilarang oleh pemerintah pada tanggal 26 November 2020, Terdakwa I tetap melakukan ekspor baby lobster secara illegal dengan bantuan dari Saksi Ronald, Saksi Ardianto dan Saksi Lim;

Bahwa, benar Terdakwa I mengirimkan baby lobster ke Singapura secara illegal dengan alasan pada saat itu ekspor baby lobster sudah dilarang oleh pemerintah sedangkan baby lobster sudah di beli dan di kumpulkan kemudian pihak penerima di Singapura yang bernama Robin meminta agar Terdakwa I tetap mengirimkan baby lobster sehingga Terdakwa I melakukan pengiriman baby lobster secara illegal;

Bahwa, benar Robin adalah pemilik usaha importir hasil laut yang cukup besar di Singapura;

Bahwa, benar setelah ekspor baby lobster dilarang, Saksi Ronald dan Saksi Ardianto berperan membantu Terdakwa I untuk mengangkut baby lobster dari Kota Jambi menuju Kampung Laut untuk kemudian dikirim ke Singapura melalui jalur laut secara illegal atau tanpa SIUP menggunakan kapal dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengangkutan;

Halaman 80 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar setelah ekspor baby lobster dilarang, Saksi Lim berperan membantu Terdakwa I untuk menyediakan kapal speed boat untuk mengirim baby lobster ke Singapura melalui jalur laut secara illegal dengan biaya penyewaan speed boat adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi Lim menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, benar Saksi Lim mendapatkan upah dan uang untuk menyewa kapal speedboat dari uang yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BCA atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Lim;

Bahwa, benar Saksi Ronald mendapatkan upah yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BRI atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Ronald;

Bahwa, benar Saksi Ardianto menerima upah dari Saksi Ronald, bukan dari Para Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengirim baby lobster kepada Robin di Singapura secara illegal, namun hingga ditangkap Terdakwa I belum menerima pembayaran untuk pengiriman baby lobster tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa I, Saksi Ardianto, Saksi Ronald, dan Saksi Lim ditangkap dan dipidana dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan, yaitu pengangkutan 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi baby lobster milik Terdakwa I menuju Singapura secara melawan hukum pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa, benar sebelum melakukan bisnis ekspor baby lobster dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna di tahun 2020, Terdakwa I hanya menjalankan bisnis legal dan tidak pernah melakukan bisnis ekspor baby lobster;

Bahwa, benar sebelum kejadian penangkapan pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa I tidak pernah melakukan bisnis yang illegal;

Bahwa, benar Terdakwa II tidak mengetahui ekspor baby lobster illegal yang dilakukan Terdakwa I;

Bahwa, benar sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I meminta Terdakwa II melakukan transfer uang ke sejumlah orang adalah untuk kepentingan bisnis atau usaha Terdakwa I;

Bahwa, benar pada tahun 2018 Terdakwa I tidak berbisnis baby lobster dengan Ciliang, melainkan berbisnis hasil laut selain baby lobster seperti Ikan layur, Lobster ukuran besar untuk konsumsi, dan jenis ikan lainnya;

Halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Saksi Ivan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I pada bulan Juni 2019 di rumah Terdakwa I di Pangandaran dan tidak pernah membahas soal usaha baby lobster dengan Terdakwa I;

Bahwa, benar Saksi Ivan tidak pernah mendapatkan 2 (dua) buah perahu dari Terdakwa I;

Bahwa, benar pada bulan Juli 2020, Saksi Ivan mendapatkan 2 (dua) buah perahu dari Kakak Terdakwa I yang bernama Almi dalam bentuk pinjaman dengan perjanjian hasil tangkapan saksi akan dijual kepada Almi;

Bahwa, benar Saksi Ivan tidak pernah menjual baby lobster kepada Terdakwa I;

Bahwa, benar pada bulan Agustus 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih atas nama Terdakwa II di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang sebagai tambahan modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Bahwa, benar uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dicairkan di rekening CIMB atas nama Terdakwa II;

Bahwa, benar pada bulan Maret 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT. BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Agustus 2020;

Bahwa, benar pada bulan September 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II kembali meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT. BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Bahwa, benar Terdakwa I mengajukan pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang untuk tambahan modal usaha;

Halaman 82 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Para Terdakwa melunasi pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan hasil dari usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Bahwa, benar Para Terdakwa memiliki asset berupa 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz tahun 2018 atas nama Terdakwa II, 1 (satu) unit mobil Pajero atas nama Terdakwa I, 1 (satu) bidang tanah di Dusun Parapat, Pangandaran, 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat di Blok Sindang Laut, Jawa Barat atas nama Terdakwa II, 1 (satu) unit Hotel Crown atas nama Terdakwa II, 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan Konter Handphone Crown di Blok Parapat Kulon, Pangandaran, 1 (satu) unit Keramba budidaya Lobster di Lampung dan 1 (satu) unit Konter Handphone di Kalianda, Lampung;

Bahwa, benar 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz tahun 2018 atas nama Terdakwa II dibeli pada tahun 2018 dengan harga sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa, benar 1 (satu) unit mobil Pajero atas nama Terdakwa I dibeli pada tahun 2018 atau 2019 memiliki taksiran harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Bahwa, benar pada tahun 2019, Para Terdakwa membeli sebidang tanah di Dusun Parapat, Pangandaran dari Haji Akin dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa, benar pada bulan April 2019, Para Terdakwa membeli Hotel Crown dari Soekamto dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa, benar pada tahun 2020, Para Terdakwa membeli 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat di Blok Sindang Laut, Jawa Barat dari Ade Kastinah dengan harga masing-masing tanah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah, Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa, benar 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat di Blok Sindang Laut, Jawa Barat yang dibeli Para Terdakwa dari Ade Kastinah memiliki Buku Tanah dengan nomor masing-masing 618, 590, dan 582, serta memiliki sertifikat AJB dengan nomor masing-masing 300,301, dan 637;

Bahwa, benar 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat di Blok Sindang Laut, Jawa Barat dan Hotel Crown diatas namakan kepada Terdakwa II;

Halaman 83 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar 1 (satu) unit Konter Handphone di Kalianda, Lampung dikelola oleh Terdakwa II;

Bahwa, benar Saksi Agus pernah diminta Para Terdakwa untuk merenovasi Hotel Crown yang dimulai sekitar Februari 2020 dengan total biaya renovasi sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) namun Saksi Agus baru menerima biaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, benar Terdakwa II mentransfer biaya renovasi Hotel Crown kepada Saksi Agus melalui transfer bank;

Bahwa, benar Para Terdakwa membuka rekening bank, membeli aset-aset tersebut dan membiayai renovasi Hotel Crown dengan uang hasil usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Bahwa, benar sebelum menikah dengan Terdakwa I, Terdakwa II pernah bekerja di sebuah toko di Jakarta dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, benar Uang sejumlah Rp21.067.000,00 (dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati, Uang sejumlah Rp9.362.700,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati, Uang sejumlah Rp2.871.700,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati dan Uang sejumlah Rp405.600,00 (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati, adalah uang yang diambil tunai dan disita dari rekening-rekening atas nama Dewi Listianawati milik Terdakwa II melalui kantor BRI Cabang Jambi atas permintaan dari Penyidik;

Bahwa, benar tersisa Uang sejumlah Rp105,80 (seratus lima koma delapan nol rupiah) dalam Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati, Uang sejumlah Rp79,20 (tujuh puluh Sembilan koma dua nol rupiah) dalam Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati, Uang sejumlah Rp29,90 (dua puluh Sembilan koma sembilan nol rupiah) dalam Rekening Bank

Halaman 84 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati dan Uang sejumlah Rp53,60 (lima puluh tiga koma enam nol rupiah) dalam Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati, uang milik Terdakwa diambil tunai dan disita dari rekening-rekening atas nama Dewi Listianawati melalui kantor BRI Cabang Jambi atas permintaan dari Penyidik;

Bahwa, benar Uang sejumlah Rp25.594,60 (dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh empat koma enam rupiah) dari Rekening Bank BRI nomor 747801008962531 atas nama Dewi Listianawati milik Terdakwa II masih berada di dalam rekening tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa II pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Muhibbun, Mariana Nasution dan Teuku Iskandar Muda atas permintaan Terdakwa I;

Bahwa, benar Pencucian Uang adalah suatu upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah terlihat sebagai harta yang sah;

Bahwa, benar kriminalisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan membagi menjadi 2 (dua) jenis pelaku yaitu pelaku aktif sebagaimana pasal 3 dan 4, serta pelaku pasif sebagaimana pasal 5, Pasal 6 mengatur untuk pelaku Korporasi dan pasal 10 mengatur mengenai permufakatan jahat;

Bahwa, benar yang dimaksud dengan Tindak Pidana Asal (Pokok) atau *predicate crime* atau *predicate offence (tindak pidana asal)* adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang meliputi 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana dan 1 tindak pidana lain;

Bahwa, benar tindak pidana pencucian uang merupakan *follow-up crime* atau tindak pidana lanjutan sehingga mensyaratkan harus ada dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, selanjutnya, dilihat apakah seseorang dikatakan melakukan tindak pidana pencucian uang apabila perbuatan orang tersebut terhadap *proceed of crime* telah melakukan

Halaman 85 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



perbuatan atau transaksi yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang atas pengetahuannya atau dugaannya merupakan berasal dari hasil tindak pidana;

Bahwa, benar mekanisme pencucian uang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Penempatan (*placement*), Pelapisan (*layering*), dan Integrasi (*integration*);

Bahwa, benar asset dalam tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *Dirty asset* dan *Tainted asset*;

Bahwa, benar *Dirty Asset* adalah aset yang keseluruhannya berasal dari suatu tindak pidana, misalnya pelaku tindak pidana membeli aset berupa mobil atau bangunan menggunakan uang hasil tindak pidana.

Bahwa, benar *Tainted Asset* adalah aset yang sebagiannya merupakan hasil tindak pidana dan sebagiannya lagi merupakan harta kekayaan yang sah. Dalam hal ini misalnya pelaku menggunakan hasil tindak pidana untuk mendirikan suatu usaha tertentu;

Bahwa, benar apabila terdapat perbuatan menempatkan *proceeds of crime* menggunakan rekening atas nama orang lain dikenal dengan istilah *Use of Nominee* untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana;

Bahwa, benar apabila terdapat perbuatan menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan usaha yang sah dikenal dengan istilah *Commingling*;

Bahwa, benar apabila terdapat perbuatan menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar angsuran kredit/hutang dikenal dengan istilah *ponzy scheme*;

Bahwa, benar apabila terdapat perbuatan melakukan penarikan tunai secara masif terhadap *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *Pass by*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;**
3. **Setiap Orang Yang Berada Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang;”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **Amir Hamzah Bin Teuku Ridwan** sebagai Terdakwa I dan **Dewi Listianawati Binti Pamuji** sebagai Terdakwa II, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan

Halaman 87 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Para Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Di Bidang Kelautan Dan Perikanan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membawa Ke Luar Negeri” adalah kegiatan mengeluarkan barang secara fisik melewati wilayah kepabeanaan Republik Indonesia yang dapat dilakukan dengan cara mengangkut, memuat, memindahkan, atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengubah Bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan/atau pola suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya, yang umumnya dilakukan di Bank, Pedagang Valuta Asing, Pasar Modal dan/atau Pasar Uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas dugaan pencucian uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April tahun 2018 dan Terdakwa I merupakan pemilik PT. Setia Kawan Bahari yang mana awalnya PT. Setia Kawan Bahari yang berbentuk CV didirikan sekitar tahun 1980 oleh orang tua Terdakwa I dan pada tahun 2008, Terdakwa I mewarisi CV. Setia Kawan Bahari kemudian pada tahun 2020, CV Setia Kawan Bahari berubah menjadi PT. Setia Kawan Bahari dan PT. Setia Kawan Bahari bergerak di bidang usaha hasil laut seperti ikan kerapu, ikan bawal putih, lobster konsumsi, ikan layur, ikan kakap merah, udang tiger dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa PT. Setia Kawan Bahari memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP yang lengkap terkait penampungan hasil laut dan ekspor hasil laut;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa I mewarisi PT. Setia Kawan Bahari sejak tahun 2008, penghasilan Terdakwa I dari usaha bisnis hasil laut adalah

Halaman 89 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki 2 (dua) rekening BCA atas nama Dewi Listianawati yang dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I atas permintaan Terdakwa I untuk melakukan transfer uang untuk urusan bisnis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki 5 (lima) rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor rekening 009801001606561 dibuka tanggal 27 September 2017, 050301000790564 dibuka tanggal 2 Desember 2019, 115101000411560 dibuka tanggal 18 Mei 2020, 747801008962531 dibuka tanggal 17 September 2015, dan 115101000309569 dibuka tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membuat 2 (dua) rekening BRI sebelum menikah dengan Terdakwa I dan 3 (tiga) rekening BRI dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa 5 (lima) rekening Bank BRI yang dimiliki Terdakwa II digunakan untuk pekerjaan dan usaha Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki rekening di Bank CIMB Niaga yang dibuat bersamaan dengan saat Terdakwa II mengajukan pinjaman di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuka rekening di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank CIMB Niaga dengan menggunakan uang pribadi dari Para Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha PT. Setia Kawan Bahari;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih atas nama Terdakwa II di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang sebagai tambahan modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT. BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II kembali meminjam uang sebesar

Halaman 90 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT. BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melunasi pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan hasil dari usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, PT. Wiratama menjalin kerjasama dengan PT. Baruna untuk melakukan bisnis ekspor baby lobster ke luar negeri;

Menimbang, bahwa PT. Wiratama merupakan salah satu dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang saat itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan ekspor baby lobster berdasarkan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster oleh Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/D JPT/PI.130.D1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam bisnis ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna, Saksi Antonius Bayu yang merupakan Direktur PT. Baruna mengajak Terdakwa I untuk ikut serta dalam bisnis ekspor baby lobster karena Saksi Antonius Bayu tahu Terdakwa I memiliki usaha perikanan dan hasil laut yang cukup besar dan sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya terkait baby lobster seperti dengan PT. ITW;

Menimbang, bahwa dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut Terdakwa I berperan sebagai supplier baby lobster kepada PT. Baruna, menanggung biaya operasional, mencari pembeli di luar negeri termasuk di Singapura dan Vietnam, menyediakan lokasi pengemasan di Kranggan, Bogor, menyediakan karyawan untuk melakukan pengemasan, serta mengumpulkan baby lobster dari nelayan dan Kelompok Usaha Bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menanggung biaya operasional dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut menggunakan uang pribadi yang diperoleh dari pendapatan PT. Setia Kawan Bahari;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan bisnis ekspor baby lobster tersebut, Terdakwa I mengumpulkan baby lobster dari nelayan, kemudian

Halaman 91 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke PT. Baruna, kemudian PT. Baruna meneruskan baby lobster tersebut ke PT. Wiratama dengan menggunakan nama PT. Baruna, kemudian PT Wiratama melakukan ekspor ke luar negeri dengan menggunakan nama PT. Wiratama;

Menimbang, bahwa pengiriman atau ekspor baby lobster dilarang sejak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut pada tanggal 26 November 2020 bersamaan dengan diterbitkan Surat Edaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020;

Menimbang, bahwa dengan dilarangnya ekspor baby lobster, kerjasama ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna berakhir;

Menimbang, bahwa ekspor baby lobster dengan menggunakan nama PT Wiratama sudah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang berlangsung dari Agustus 2020 hingga November 2020;

Menimbang, bahwa selama melakukan bisnis baby lobster dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna, Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari bisnis baby lobster sejak tahun 2020 dan justru Terdakwa I mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun ekspor baby lobster dilarang oleh pemerintah pada tanggal 26 November 2020, Terdakwa I tetap melakukan ekspor baby lobster secara illegal dengan bantuan dari Saksi Ronald, Saksi Ardianto dan Saksi Lim;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengirimkan baby lobster ke Singapura secara illegal dengan alasan pada saat itu ekspor baby lobster sudah dilarang oleh pemerintah sedangkan baby lobster sudah di beli dan di kumpulkan kemudian pihak penerima di Singapura yang bernama Robin meminta agar Terdakwa I tetap mengirimkan baby lobster sehingga Terdakwa I melakukan pengiriman baby lobster secara illegal;

Menimbang, bahwa Saksi Ronald dan Saksi Ardianto berperan membantu Terdakwa I untuk mengangkut baby lobster dari Kota Jambi menuju Kampung Laut untuk kemudian dikirim ke Singapura melalui jalur laut secara illegal menggunakan kapal dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengangkutan;

Menimbang, bahwa Saksi Lim berperan membantu Terdakwa I untuk menyediakan kapal speed boat untuk mengirim baby lobster ke Singapura melalui jalur laut secara illegal dengan biaya penyewaan speed boat adalah

Halaman 92 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi Lim menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Lim mendapatkan upah dan uang untuk menyewa kapal speedboat dari uang yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BCA atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Lim;

Menimbang, bahwa Saksi Ronald mendapatkan upah yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BRI atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Ronald sedangkan Saksi Ardianto menerima upah dari Saksi Ronald, bukan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengirim baby lobster kepada Robin di Singapura secara illegal, namun hingga ditangkap Terdakwa I belum menerima pembayaran untuk pengiriman baby lobster tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari ekspor baby lobster illegal tersebut, Terdakwa I, Saksi Ardianto, Saksi Ronald, dan Saksi Lim ditangkap dan dipidana dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan, yaitu pengangkutan 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi baby lobster milik Terdakwa I menuju Singapura secara melawan hukum pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sebelum kejadian penangkapan pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa I melakukan bisnis ekspor baby lobster yang legal dalam kerjasama dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna pada saat ekspor baby lobster diizinkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020, yang mana sepanjang bulan Agustus 2020 hingga November 2020, Terdakwa I bersama dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna telah melakukan sekitar 10 (sepuluh) kali ekspor baby lobster ke luar negeri, namun selama melakukan bisnis baby lobster dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna, Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari bisnis baby lobster dan justru Terdakwa I mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), kemudian saat Terdakwa I melakukan ekspor baby lobster ke Singapura melalui jalur laut secara illegal pasca pemerintah melarang ekspor baby lobster melalui Surat Edaran Kementrian Kelautan Dan Perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Terdakwa I belum

Halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pembayaran dari pihak penerima di Singapura yang bernama Robin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tidak hal yang menunjukkan Para Terdakwa membayar upah Saksi Ronald dan Saksi Lim menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pengiriman baby lobster milik Terdakwa I menuju Singapura secara illegal pada tanggal 17 Desember 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membayar upah Saksi Ronald dan Saksi Lim bukan berasal dari harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perikanan, melainkan dari harta kekayaan pribadi dari Para Terdakwa yang bersumber dari penghasilan PT. Setia Kawan Bahari milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I mengumpulkan dan membeli hasil laut berupa Ikan layur, Lobster ukuran besar untuk konsumsi, dan ikan jenis lainnya dari Ciliang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I tidak mengumpulkan dan membeli bisnis baby lobster dari Ciliang;

Menimbang, bahwa Saksi Ivan menyatakan bahwa Saksi Ivan tidak pernah mendapatkan 2 (dua) buah perahu dari Terdakwa I dan tidak pernah menjual baby lobster kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki aset-aset sebagai berikut:

- 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat di Blok Sindang Laut, Jawa Barat yang dibeli dari Ade Kastinah pada tahun 2020 dengan harga masing-masing tanah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah, Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan memiliki Buku Tanah dengan nomor masing-masing nomor Buku Tanah 618 dengan luas 390 M2, nomor Buku Tanah 590 dengan luas 315 M2, dan nomor Buku Tanah 582 dengan luas 390 M2, serta memiliki sertifikat AJB dengan nomor masing-masing 300,301, dan 637;
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Hotel Crown di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan nomor buku tanah nomor 1525 1525 dengan luas 484 M2 yang dibeli dari Soekamto pada bulan April 2019 dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 M2 yang dibeli dari Haji Akin pada tahun 2019 dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 94 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Konter Handphone di Kalianda, Lampung dikelola oleh Terdakwa II
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz tahun 2018 atas nama Terdakwa II dibeli pada tahun 2018 dengan harga sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Pajero atas nama Terdakwa I dibeli pada tahun 2018 atau 2019 memiliki taksiran harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020, Para Terdakwa meminta Saksi Agus untuk merenovasi Hotel Crown dengan total biaya renovasi sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) namun Saksi Agus baru menerima biaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli aset-aset tersebut dan membiayai renovasi Hotel Crown dengan menggunakan uang hasil usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengirimkan sejumlah uang kepada beberapa orang, antara lain kepada Muhibbun, Mariana Nasution dan Teuku Iskandar Muda, namun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan baik oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak menunjukkan Terdakwa II mengirimkan uang kepada orang-orang tersebut dengan menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan alternative pertama tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur dakwaan alternative pertama tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul, Sumber, Lokasi, Peruntukan, Pengalihan Hak-Hak, Atau Kepemilikan Yang Sebenarnya Atas Harta Kekayaan Yang Diketuhiya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;**
3. **Setiap Orang Yang Berada Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan alternative pertama telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” yang ada di dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul, Sumber, Lokasi, Peruntukan, Pengalihan Hak-Hak, Atau Kepemilikan Yang Sebenarnya Atas Harta Kekayaan Yang Diketuhiya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyembunyikan” dalam unsur ini adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tidak mengetahui asal usul harta kekayaan, seperti tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyamarkan” dalam unsur ini adalah perbuatan mencampur harta kekayaan illegal dengan harta kekayaan legal agar harta kekayaan illegal terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal, biasanya dilakukan dengan menukarkan harta kekayaan illegal dengan harta kekayaan legal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas dugaan pencucian uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April tahun 2018 dan Terdakwa I merupakan pemilik PT. Setia Kawan Bahari yang mana awalnya PT. Setia Kawan Bahari yang berbentuk CV didirikan sekitar tahun 1980 oleh orang tua Terdakwa I dan pada tahun 2008, Terdakwa I mewarisi CV. Setia Kawan Bahari kemudian pada tahun 2020, CV Setia Kawan Bahari berubah menjadi PT. Setia Kawan Bahari dan PT. Setia Kawan Bahari bergerak di bidang usaha hasil laut seperti ikan kerapu, ikan bawal putih, lobster konsumsi, ikan layur, ikan kakap merah, udang tiger dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa PT. Setia Kawan Bahari memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP yang lengkap terkait penampungan hasil laut dan ekspor hasil laut;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa I mewarisi PT. Setia Kawan Bahari sejak tahun 2008, penghasilan Terdakwa I dari usaha bisnis hasil laut adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 97 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki 2 (dua) rekening BCA atas nama Dewi Listianawati yang dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I atas permintaan Terdakwa I untuk melakukan transfer uang untuk urusan bisnis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki 5 (lima) rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor rekening 009801001606561 dibuka tanggal 27 September 2017, 050301000790564 dibuka tanggal 2 Desember 2019, 115101000411560 dibuka tanggal 18 Mei 2020, 747801008962531 dibuka tanggal 17 September 2015, dan 115101000309569 dibuka tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membuat 2 (dua) rekening BRI sebelum menikah dengan Terdakwa I dan 3 (tiga) rekening BRI dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa 5 (lima) rekening Bank BRI yang dimiliki Terdakwa II digunakan untuk pekerjaan dan usaha Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki rekening di Bank CIMB Niaga yang dibuat bersamaan dengan saat Terdakwa II mengajukan pinjaman di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuka rekening di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank CIMB Niaga dengan menggunakan uang pribadi dari Para Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha PT. Setia Kawan Bahari;

Menimbang, bahwa Saksi Jeane yang merupakan Kepala Customer Service Officer Bank BCA Kota Jambi dan Saksi Sigit yang merupakan Supervisor Layanan Operasional Bank BRI Jambi yang pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait aliran dana dari rekening-rekening Bank BCA dan Bank BRI milik Terdakwa II tidak pernah menyatakan ada transaksi mencurigakan pada rekening-rekening BCA dan BRI milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih atas nama Terdakwa II di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang sebagai tambahan modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT.

Halaman 98 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II kembali meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT. BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melunasi pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan hasil dari usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, PT. Wiratama menjalin kerjasama dengan PT. Baruna untuk melakukan bisnis ekspor baby lobster ke luar negeri;

Menimbang, bahwa PT. Wiratama merupakan salah satu dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang saat itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan ekspor baby lobster berdasarkan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster oleh Dirjen Perikanan Budidaya Nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/DJPT/PI.130.D1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam bisnis ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna, Saksi Antonius Bayu yang merupakan Direktur PT. Baruna mengajak Terdakwa I untuk ikut serta dalam bisnis ekspor baby lobster karena Saksi Antonius Bayu tahu Terdakwa I memiliki usaha perikanan dan hasil laut yang cukup besar dan sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya terkait baby lobster seperti dengan PT. ITW;

Menimbang, bahwa dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut Terdakwa I berperan sebagai supplier baby lobster kepada PT. Baruna, menanggung biaya operasional, mencari pembeli di luar negeri termasuk di Singapura dan Vietnam, menyediakan lokasi pengemasan di Kranggan, Bogor, menyediakan karyawan untuk melakukan pengemasan, serta mengumpulkan baby lobster dari nelayan dan Kelompok Usaha Bersama;

Halaman 99 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I menanggung biaya operasional dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut menggunakan uang pribadi yang diperoleh dari pendapatan PT. Setia Kawan Bahari;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan bisnis ekspor baby lobster tersebut, Terdakwa I mengumpulkan baby lobster dari nelayan, kemudian dikirimkan ke PT. Baruna, kemudian PT. Baruna meneruskan baby lobster tersebut ke PT. Wiratama dengan menggunakan nama PT. Baruna, kemudian PT Wiratama melakukan ekspor ke luar negeri dengan menggunakan nama PT. Wiratama;

Menimbang, bahwa ekspor baby lobster dengan menggunakan nama PT Wiratama sudah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang berlangsung dari Agustus 2020 hingga November 2020;

Menimbang, bahwa selama melakukan bisnis baby lobster dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna, Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari bisnis baby lobster sejak tahun 2020 dan justru Terdakwa I mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pengiriman atau ekspor baby lobster dilarang sejak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut pada tanggal 26 November 2020 bersamaan dengan diterbitkan Surat Edaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020;

Menimbang, bahwa dengan dilarangnya ekspor baby lobster, kerjasama ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Terdakwa I menjalankan usaha ekspor baby lobster yang legal dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna pada saat ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I membiayai operasional ekspor baby lobster tersebut dengan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa I yang bukan diperoleh dari hasil tindak pidana di bidang perikanan sebab Terdakwa I menjalankan usaha ekspor baby lobster yang legal dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna sebelum Terdakwa I melakukan ekspor baby lobster illegal;

Menimbang, bahwa meskipun ekspor baby lobster dilarang oleh pemerintah pada tanggal 26 November 2020, Terdakwa I tetap melakukan ekspor baby lobster secara illegal dengan bantuan dari Saksi Ronald, Saksi Ardianto dan Saksi Lim;

Halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Menimbang, bahwa Terdakwa I mengirimkan baby lobster ke Singapura secara illegal dengan alasan pada saat itu ekspor baby lobster sudah dilarang oleh pemerintah sedangkan baby lobster sudah di beli dan di kumpulkan kemudian pihak penerima di Singapura yang bernama Robin meminta agar Terdakwa I tetap mengirimkan baby lobster sehingga Terdakwa I melakukan pengiriman baby lobster secara illegal;

Menimbang, bahwa Saksi Ronald dan Saksi Ardianto berperan membantu Terdakwa I untuk mengangkut baby lobster dari Kota Jambi menuju Kampung Laut untuk kemudian dikirim ke Singapura melalui jalur laut secara illegal menggunakan kapal dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengangkutan;

Menimbang, bahwa Saksi Lim berperan membantu Terdakwa I untuk menyediakan kapal speed boat untuk mengirim baby lobster ke Singapura melalui jalur laut secara illegal dengan biaya penyewaan speed boat adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi Lim menerima upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Lim mendapatkan upah dan uang untuk menyewa kapal speedboat dari uang yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BCA atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Lim;

Menimbang, bahwa Saksi Ronald mendapatkan upah yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BRI atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Ronald sedangkan Saksi Ardianto menerima upah dari Saksi Ronald, bukan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengirim baby lobster kepada Robin di Singapura secara illegal, namun hingga ditangkap Terdakwa I belum menerima pembayaran untuk pengiriman baby lobster tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari ekspor baby lobster illegal tersebut, Terdakwa I, Saksi Ardianto, Saksi Ronald, dan Saksi Lim ditangkap dan dipidana dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan, yaitu pengangkutan 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi baby lobster milik Terdakwa I menuju Singapura secara melawan hukum pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I melakukan bisnis hasil laut berupa Ikan layur, Lobster ukuran besar untuk konsumsi, dan ikan jenis lainnya dengan Ciliang, yang mana bisnis tersebut dilakukan sebelum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I melakukan ekspor baby lobster secara illegal pada 17 Desember 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat uang yang digunakan Terdakwa I untuk melakukan bisnis dengan Ciliang bukan berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Saksi Ivan menyatakan bahwa Saksi Ivan tidak pernah mendapatkan 2 (dua) buah perahu dari Terdakwa I dan tidak pernah menjual baby lobster kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki aset-aset sebagai berikut:

- 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat di Blok Sindang Laut, Jawa Barat yang dibeli dari Ade Kastinah pada tahun 2020 dengan harga masing-masing tanah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah, Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan memiliki Buku Tanah dengan nomor masing-masing nomor Buku Tanah 618 dengan luas 390 M2, nomor Buku Tanah 590 dengan luas 315 M2, dan nomor Buku Tanah 582 dengan luas 390 M2, serta memiliki sertifikat AJB dengan nomor masing-masing 300,301, dan 637;
- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Hotel Crown di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan nomor buku tanah nomor 1525 1525 dengan luas 484 M2 yang dibeli dari Soekamto pada bulan April 2019 dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 M2 yang dibeli dari Haji Akin pada tahun 2019 dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit Konter Handphone di Kalianda, Lampung dikelola oleh Terdakwa II
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz tahun 2018 atas nama Terdakwa II dibeli pada tahun 2018 dengan harga sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Pajero atas nama Terdakwa I dibeli pada tahun 2018 atau 2019 memiliki taksiran harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020, Para Terdakwa meminta Saksi Agus untuk merenovasi Hotel Crown dengan total biaya renovasi sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) namun Saksi Agus baru menerima biaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli aset-aset tersebut dan membiayai renovasi Hotel Crown dengan menggunakan uang hasil usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengirimkan sejumlah uang kepada beberapa orang, antara lain kepada Muhibbun, Mariana Nasution dan Teuku Iskandar Muda, namun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan baik oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak menunjukkan Terdakwa II mengirimkan uang kepada orang-orang tersebut dengan menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan alternative kedua tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur dakwaan alternative kedua tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf y Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut**

Halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;

3. Setiap Orang Yang Berada Di Dalam Atau Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Turut Serta Melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” pada dakwaan alternative pertama dan kedua telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur “setiap orang” yang ada di dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, Penukaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menerima” dalam unsur ini adalah suatu keadaan dimana seseorang memperoleh, mendapat, atau menampung harta kekayaan yang diberikan atau dikirimkan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari suatu benda;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan atas dugaan pencucian uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April tahun 2018 dan Terdakwa I merupakan pemilik PT. Setia Kawan Bahari yang mana awalnya PT. Setia Kawan Bahari yang berbentuk CV didirikan sekitar tahun 1980 oleh orang tua Terdakwa I dan pada tahun 2008, Terdakwa I mewarisi CV. Setia Kawan Bahari kemudian pada tahun 2020, CV Setia Kawan Bahari berubah menjadi PT. Setia Kawan Bahari dan PT. Setia Kawan Bahari bergerak di bidang usaha hasil laut seperti ikan kerapu, ikan bawal putih, lobster konsumsi, ikan layur, ikan kakap merah, udang tiger dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa PT. Setia Kawan Bahari memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau SIUP yang lengkap terkait penampungan hasil laut dan ekspor hasil laut;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa I mewarisi PT. Setia Kawan Bahari sejak tahun 2008, penghasilan Terdakwa I dari usaha bisnis hasil laut adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki 2 (dua) rekening BCA atas nama Dewi Listianawati yang dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I atas permintaan Terdakwa I untuk melakukan transfer uang untuk urusan bisnis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki 5 (lima) rekening BRI atas nama Dewi Listianawati dengan nomor rekening 009801001606561 dibuka tanggal 27 September 2017, 050301000790564 dibuka tanggal 2 Desember 2019, 115101000411560 dibuka tanggal 18 Mei 2020, 747801008962531 dibuka tanggal 17 September 2015, dan 115101000309569 dibuka tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membuat 2 (dua) rekening BRI sebelum menikah dengan Terdakwa I dan 3 (tiga) rekening BRI dibuat setelah menikah dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa 5 (lima) rekening Bank BRI yang dimiliki Terdakwa II digunakan untuk pekerjaan dan usaha Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II memiliki rekening di Bank CIMB Niaga yang dibuat bersamaan dengan saat Terdakwa II mengajukan pinjaman di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membuka rekening di Bank BCA, Bank BRI, dan Bank CIMB Niaga dengan menggunakan uang pribadi dari Para Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha PT. Setia Kawan Bahari;

Menimbang, bahwa Saksi Jeane yang merupakan Kepala Customer Service Officer Bank BCA Kota Jambi dan Saksi Sigit yang merupakan Supervisor Layanan Operasional Bank BRI Jambi yang pernah diminta keterangan oleh penyidik terkait aliran dana dari rekening-rekening Bank BCA dan Bank BRI milik Terdakwa II tidak pernah menyatakan ada transaksi mencurigakan pada rekening-rekening BCA dan BRI milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp805.593.000,00 (delapan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz C-Class Coupe tahun 2018 warna putih atas nama Terdakwa II di PT. CIMB Niaga Auto Finance cabang Tangerang sebagai tambahan modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II pernah meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT. BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa I dengan mengatasnamakan Terdakwa II kembali meminjam uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Ultimate warna hitam atas nama Terdakwa I di PT. BFI Finance Cibubur untuk modal usaha dan sudah dilunasi pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa dana hasil pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang di cairkan di rekening Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melunasi pinjaman di CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang dengan menggunakan hasil dari usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa II oleh CIMB Niaga Finance dan BFI Finance cabang Tangerang bukan uang yang berasal dari tindak pidana, melainkan uang pinjaman Para Terdakwa sebagai tambahan modal usaha Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, ekspor baby lobster diizinkan oleh pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020, PT. Wiratama menjalin kerjasama dengan PT. Baruna untuk melakukan bisnis ekspor baby lobster ke luar negeri;

Menimbang, bahwa PT. Wiratama merupakan salah satu dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang saat itu sudah mendapatkan izin untuk melakukan ekspor baby lobster berdasarkan Surat Penetapan Pembudidaya Lobster oleh D irjen Perikanan Budidaya Nomor 4612/DJPB/PB.510/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 serta Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster nomor B.9772/D JPT/PI.130.D1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa dalam bisnis ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna, Saksi Antonius Bayu yang merupakan Direktur PT. Baruna mengajak Terdakwa I untuk ikut serta dalam bisnis ekspor baby lobster karena Saksi Antonius Bayu tahu Terdakwa I memiliki usaha perikanan dan hasil laut yang cukup besar dan sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya terkait baby lobster seperti dengan PT. ITW;

Menimbang, bahwa dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut Terdakwa I berperan sebagai supplier baby lobster kepada PT. Baruna, menanggung biaya operasional, mencari pembeli di luar negeri termasuk di Singapura dan Vietnam, menyediakan lokasi pengemasan di Kranggan, Bogor, menyediakan karyawan untuk melakukan pengemasan, serta mengumpulkan baby lobster dari nelayan dan Kelompok Usaha Bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menanggung biaya operasional dalam bisnis ekspor baby lobster tersebut menggunakan uang pribadi yang diperoleh dari pendapatan PT. Setia Kawan Bahari;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan bisnis ekspor baby lobster tersebut, Terdakwa I mengumpulkan baby lobster dari nelayan, kemudian dikirimkan ke PT. Baruna, kemudian PT. Baruna meneruskan baby lobster tersebut ke PT. Wiratama dengan menggunakan nama PT. Baruna, kemudian

Halaman 107 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Wiratama melakukan ekspor ke luar negeri dengan menggunakan nama PT. Wiratama;

Menimbang, bahwa ekspor baby lobster dengan menggunakan nama PT Wiratama sudah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali yang berlangsung dari Agustus 2020 hingga November 2020;

Menimbang, bahwa selama melakukan bisnis baby lobster dengan PT. Wiratama dan PT. Baruna, Terdakwa I belum pernah menerima keuntungan dari bisnis baby lobster sejak tahun 2020 dan justru Terdakwa I mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pengiriman atau ekspor baby lobster dilarang sejak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Ranjungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dicabut pada tanggal 26 November 2020 bersamaan dengan diterbitkan Surat Edaran Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020;

Menimbang, bahwa dengan dilarangnya ekspor baby lobster, kerjasama ekspor baby lobster antara PT. Wiratama dan PT. Baruna berakhir;

Menimbang, bahwa meskipun ekspor baby lobster dilarang oleh pemerintah pada tanggal 26 November 2020, Terdakwa I tetap melakukan ekspor baby lobster secara illegal dengan bantuan dari Saksi Ronald, Saksi Ardianto dan Saksi Lim;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengirimkan baby lobster ke Singapura secara illegal dengan alasan pada saat itu ekspor baby lobster sudah dilarang oleh pemerintah sedangkan baby lobster sudah di beli dan di kumpulkan kemudian pihak penerima di Singapura yang bernama Robin meminta agar Terdakwa I tetap mengirimkan baby lobster sehingga Terdakwa I melakukan pengiriman baby lobster secara illegal;

Menimbang, bahwa Saksi Ronald dan Saksi Ardianto berperan membantu Terdakwa I untuk mengangkut baby lobster dari Kota Jambi menuju Kampung Laut untuk kemudian dikirim ke Singapura melalui jalur laut secara illegal menggunakan kapal dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengangkutan;

Menimbang, bahwa Saksi Lim berperan membantu Terdakwa I untuk menyediakan kapal speed boat untuk mengirim baby lobster ke Singapura melalui jalur laut secara illegal dengan biaya penyewaan speed boat adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi Lim menerima upah sebesar

Halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Lim mendapatkan upah dan uang untuk menyewa kapal speedboat dari uang yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BCA atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Lim;

Menimbang, bahwa Saksi Ronald mendapatkan upah yang ditransfer Terdakwa I melalui Rekening BRI atas nama Terdakwa II ke rekening Saksi Ronald sedangkan Saksi Ardianto menerima upah dari Saksi Ronald, bukan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali mengirim baby lobster kepada Robin di Singapura secara illegal, namun hingga ditangkap Terdakwa I belum menerima pembayaran untuk pengiriman baby lobster tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari ekspor baby lobster illegal tersebut, Terdakwa I, Saksi Ardianto, Saksi Ronald, dan Saksi Lim ditangkap dan dipidana dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan, yaitu pengangkutan 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi baby lobster milik Terdakwa I menuju Singapura secara melawan hukum pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa I melakukan bisnis hasil laut berupa Ikan layur, Lobster ukuran besar untuk konsumsi, dan ikan jenis lainnya dengan Ciliang, yang mana bisnis tersebut dilakukan sebelum Terdakwa I melakukan ekspor baby lobster secara illegal pada 17 Desember 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat uang yang digunakan Terdakwa I untuk melakukan bisnis dengan Ciliang bukan berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Saksi Ivan menyatakan bahwa Saksi Ivan tidak pernah mendapatkan 2 (dua) buah perahu dari Terdakwa I dan tidak pernah menjual baby lobster kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki aset-aset sebagai berikut:

- 3 (tiga) bidang tanah bersertifikat di Blok Sindang Laut, Jawa Barat yang dibeli dari Ade Kastinah pada tahun 2020 dengan harga masing-masing tanah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah, Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan memiliki Buku Tanah dengan nomor masing-masing nomor Buku Tanah 618 dengan luas 390 M², nomor Buku Tanah 590 dengan luas 315 M², dan nomor Buku Tanah 582 dengan luas 390 M², serta memiliki sertifikat AJB dengan nomor masing-masing 300,301, dan 637;

Halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan Hotel Crown di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dengan nomor buku tanah nomor 1525 1525 dengan luas 484 M2 yang dibeli dari Soekamto pada bulan April 2019 dengan harga sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 M2 yang dibeli dari Haji Akin pada tahun 2019 dengan harga sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit Konter Handphone di Kalianda, Lampung dikelola oleh Terdakwa II
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz tahun 2018 atas nama Terdakwa II dibeli pada tahun 2018 dengan harga sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Pajero atas nama Terdakwa I dibeli pada tahun 2018 atau 2019 memiliki taksiran harga sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020, Para Terdakwa meminta Saksi Agus untuk merenovasi Hotel Crown dengan total biaya renovasi sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) namun Saksi Agus baru menerima biaya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli aset-aset tersebut dan membiayai renovasi Hotel Crown dengan menggunakan uang hasil usaha dari PT. Setia Kawan Bahari yang Terdakwa I miliki sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengirimkan sejumlah uang kepada beberapa orang, antara lain kepada Muhibbun, Mariana Nasution dan Teuku Iskandar Muda, namun keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan baik oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak menunjukkan Terdakwa II mengirimkan uang kepada orang-orang tersebut dengan menggunakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di bidang perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang

Halaman 110 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



diperoleh dari tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur *a quo*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur Kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan alternative ketiga tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari rumusan unsur dakwaan alternative ketiga tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan alternatif pertama, kedua, dan ketiga, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan Hotel Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1525 dengan luas 484 M2;

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 17 Maret 2021, barang bukti tersebut disita dari Yanto Suryanto Bin Ali Hamid, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, sehingga dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 M2;

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 17 Maret 2021, barang bukti tersebut disita dari Sepriani Naha Anaamah Binti Karetang (Alm), namun berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, sehingga dikembalikan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 618 dengan luas 390 M2;

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kavling nomor 448 dengan nomor buku tanah 590 dengan luas 315 M2;

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kavling nomor 448 dengan nomor buku tanah 582 dengan luas 390 M2;

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 17 Maret 2021, barang bukti tersebut disita dari Kotim binti Yusuf, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa, sehingga dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "SAHABAT";

1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "KALIANDA BEACH";

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12 Maret 2021, barang bukti tersebut disita dari Yosep Rohandi Bin Aman, sehingga dikembalikan kepada Yosep Rohandi Bin Aman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit handphone NOKIA model TA-1174 berwarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 357684105777833, Code 23k15741d209;

1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 08527296359;

1 (satu) unit handphone NOKIA model TA-1174 berwarna biru IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 350868848776775, Code 23k1574id10;

1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 085211214728;

Halaman 112 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 13 November 2021, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji, sehingga dikembalikan kepada Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone REDMI 8 warna biru tua;
- 1 (satu) buah SIM Card Smartfrend dengan nomor 088219931950;
- 4 (empat) buah buku kecil catatan Conter Crown yang beralamat di Jalan Parapat RT 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran;
- 1 (satu) buah buku catatan besar Conter crown yang beralamat di Jalan Prapatan RT. 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran;

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 12 Maret 2021, barang bukti tersebut disita dari Sepriani Naha Anaamah Binti Karetang (Alm), sehingga dikembalikan kepada Sepriani Naha Anaamah Binti Karetang (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Bundel rekapitulasi pendapatan Conter Crown setiap bulan;
- 1 (satu) Buah buku rekap penjualan voucher pulsa/data;
- 1 (satu) Buah buku rekap penjualan handphone;
- 1 (satu) Buah buku rekap penjualan aksesoris handphone;

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 25 Mei 2021, barang bukti tersebut disita dari Kurniawati Binti Kusman, sehingga dikembalikan kepada Kurniawati Binti Kusman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 618;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113;
- Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1525;

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 2 Maret 2022, barang bukti tersebut disita dari Zaki Zukhruf, S.P, sehingga dikembalikan kepada Zaki Zukhruf, S.P;

Halaman 113 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Uang tunai sejumlah Rp21.067.000 (dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati;

Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp105,80 (seratus lima koma delapan nol rupiah);

Uang tunai sejumlah Rp9.362.700 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati;

Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp79,20 (tujuh puluh Sembilan koma dua nol rupiah);

Uang tunai sejumlah Rp2.871.700 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati;

Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp29,90 (dua puluh Sembilan koma sembilan nol rupiah);

Uang tunai sejumlah Rp405.600 (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati;

Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp53,60 (lima puluh tiga koma enam nol rupiah);

Rekening Bank BRI nomor 747801008962531 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp25.594,60 (dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh empat koma enam rupiah);

Berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 15 Maret 2022, barang bukti tersebut disita dari Marolop Six Mayer Sinaga, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji, sehingga dikembalikan kepada Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji;

Halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amir Hamzah Bin Teuku Ridwan dan Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, kedua, dan ketiga;
2. Membebaskan **Terdakwa I Amir Hamzah Bin Teuku Ridwan dan Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak **Terdakwa I Amir Hamzah Bin Teuku Ridwan dan Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bidang tanah dan bangunan Konter Crown yang terletak di Blok Parapat Kulon Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 1113 dengan luas 280 M2;

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat dengan nomor buku tanah 618 dengan luas 390 M2;

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kavling nomor 448 dengan nomor buku tanah 590 dengan luas 315 M2;

1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok Sindang Laut Provinsi Jawa Barat kavling nomor 448 dengan nomor buku tanah 582 dengan luas 390 M2;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "SAHABAT";

1 (satu) unit Perahu Fiber warna putih di Lambung Perahu bertuliskan "KALIANDA BEACH";

Halaman 115 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Yosep Rohandi Bin Aman;

1 (satu) unit handphone REDMI 8 warna biru tua;

1 (satu) buah SIM Card Smartfrend dengan nomor 088219931950;

4 (empat) buah buku kecil catatan Conter Crown yang beralamat di Jalan Parapat RT 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran;

1 (satu) buah buku catatan besar Conter crown yang beralamat di Jalan Prapatan RT. 05/08 Kelurahan Pangandaran Kecamatan Pangandaran;

Dikembalikan kepada Sepriani Naha Anaamah Binti Karetang (Alm);

1 (satu) Bundel rekapitulasi pendapatan Conter Crown setiap bulan;

1 (satu) Buah buku rekap penjualan voucher pulsa/data;

1 (satu) Buah buku rekap penjualan handphone;

1 (satu) Buah buku rekap penjualan aksesoris handphone;

Dikembalikan kepada Kurniawati Binti Kusman;

Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 618;

Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 590;

Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 582;

Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1113;

Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1525;

Dikembalikan kepada Zaki Zukhruf, S.P;

1 (satu) unit handphone NOKIA model TA-1174 berwarna biru
IMEI 1: 350868848676777, IMEI 2: 357684105777833, Code 23k15741d209;

1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 08527296359;

1 (satu) unit handphone NOKIA model TA-1174 bewarna biru IMEI
1: 350868848676777, IMEI 2: 350868848776775, Code 23k1574id10;

1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 085211214728;

Uang tunai sejumlah Rp21.067.000 (dua puluh satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati;

Halaman 116 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI nomor 050301000790564 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp105,80 (seratus lima koma delapan nol rupiah);

Uang tunai sejumlah Rp9.362.700 (Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati;

Rekening Bank BRI nomor 009801001606561 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp79,20 (tujuh puluh Sembilan koma dua nol rupiah);

Uang tunai sejumlah Rp2.871.700 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati;

Rekening Bank BRI nomor 115101000309569 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp29,90 (dua puluh Sembilan koma sembilan nol rupiah);

Uang tunai sejumlah Rp405.600 (empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang ditarik tunai dari Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati;

Rekening Bank BRI nomor 115101000411560 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp53,60 (lima puluh tiga koma enam nol rupiah);

Rekening Bank BRI nomor 747801008962531 atas nama Dewi Listianawati dengan saldo sejumlah Rp25.594,60 (dua puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh empat koma enam rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II Dewi Listianawati Binti Pamuji;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., dan Rizki Ananda N, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 117 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H. dan Paras Setio, S.H., M.H.Li, Penuntut Umum, Para Terdakwa, dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 118 dari 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)